

**INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI  
BAZNAS KALIMANTAN TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**MUTI APRIANA**

NIM: 1704130023

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
2021 M /1443 H**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : INKONTEKSTUALISASI ZAKAT PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BAZNAS KALIMANTAN  
TENGAH  
NAMA : MUTI APRIANA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 9 September 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M.Ag  
NIP. 197805032001121002

Pembimbing II



Jefry Tarantang S.Sy., S.H., M.H  
NIP.198910252019031010


Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Usman, S.H., M.Si  
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, M.Si  
NIP. 1984032120110110212

**NOTA DINAS**

Palangka Raya, 9 September 2021

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Muti Apriana**

Kepada:  
Yth, Ketua Ujian Skripsi  
**FEBI IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MUTI APRIANA  
NIM : 1704130023  
Judul : **INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM  
PENANGANAN COVID-19 DI BAZNAS  
KALIMANTAN TENGAH**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Syarifuddin. M.Ag**  
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II

  
**Jefry Tarantang S.Sy., S.H., M.H**  
NIP.198910252019031010

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI BAZNAS KALIMANTAN TENGAH** oleh Muti Apriana NIM: 1704130023 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 15 September 2021

Palangka Raya, 15 September 2021

### Tim Penguji

1. M. Noor Sayuti, M.E

Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Ahmad Dakhoir M.HI

Penguji Utama/I

(.....)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag

Penguji II

(.....)

4. Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H.

Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si  
NIP.196311091992031004

# INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI BAZNAS KALIMANTAN TENGAH

## ABSTRAK

Oleh : Muti Apriana  
NIM : 1704130023

Pada masa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi tersebut. Ditambah kebijakan dari pemerintah yang mengeluarkan peraturan menjaga jarak dan PSBB, hal ini tentu saja membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya khususnya masyarakat yang mengandalkan pekerjaan dengan upah harian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Respon BAZNAS Kalteng Terhadap Pandemi COVID-19. (2) Kontekstualisasi Zakat Dalam Penanganan COVID-19 oleh BAZNAS Kalteng.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dan kontekstual. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu ketua, wakil ketua 1, staff bidang keuangan dan staff bidang penghimpunan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, dan *mustahiq* atau para penerima bantuan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah data *collection*, data *reduction*, data *display*, data *conclusion*.

Hasil penelitian ini adalah keterlibatan BAZNAS dalam kegiatan pandemi COVID-19 BAZNAS atas dasar kewajiban, terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan beberapa bantuan produktif maupun konsumtif. Kontekstualisasi zakat dimasa pandemi dalam penanganan COVID-19 oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS RI. Zakat sebagai sesuatu yang sudah diatur dengan jelas didalam Alquran maka penanggulangan pandemi dari dana zakat untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan penuh pertimbangan.

**Kata kunci:** Zakat, Penanganan COVID-19

**INCONTEXTUALIZATION OF ZAKAT IN HANDLING COVID-19 IN  
BAZNAS CENTRAL KALIMANTAN**

**ABSTRACT**

By: Muti Apriana  
ID : 1704130023

*During the COVID-19 pandemic, many people have been affected by the pandemic. Coupled with the policy of the government issuing regulations on social distancing and PSBB, this of course makes it difficult for people to meet their daily needs, especially people who rely on work with daily wages. So this study aims to determine (1) the response of Central Kalimantan BAZNAS to the COVID-19 pandemic. (2) Contextualization of Zakat in Handling COVID-19 by BAZNAS Central Kalimantan.*

*This research is a field research with qualitative method. And the approach used is conceptual and contextual. The subjects in this study were the chairman, deputy chairman 1, finance staff and staff for the collection of BAZNAS Central Kalimantan Province, and mustahiq or beneficiaries. Data collection techniques using interviews, observation, documentation. The data validation technique uses source triangulation. The data collection techniques used by researchers are data collection, data reduction, data display, conclusion data.*

*The results of this study discuss the response of BAZNAS in Central Kalimantan Province in the COVID-19 pandemic, namely its involvement in COVID-19 pandemic activities. BAZNAS has concern and empathy for the people affected by COVID-19 by providing some productive and consumptive assistance. Contextualization of zakat during the pandemic in handling COVID-19 by BAZNAS Central Kalimantan Province refers to the provisions set by BAZNAS RI. Zakat as something that has been clearly regulated in the Koran, the handling of the pandemic from zakat funds for people affected by the COVID-19 pandemic is carried out with full consideration.*

**Keywords:** Zakat, Handling COVID-19

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI BAZNAS KALIMANTAN TENGAH”** dengan lancar. Sholawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *ila yaumil qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya telah memberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam prodi manajemen zakat dan wakaf dan sampai pada terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya telah memberikan yang terbaik untuk prodi Manajemen Zakat Wakaf dan selalu mendukung prodi Manajemen Zakat Wakaf.
3. Bapak Enrico Tedja Sukmana S. Th. I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf dan memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

4. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang terus mendukung dan memberi arahan dalam skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Jefry Tarantang S,Sy., S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk menulis skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Palangka Raya, Agustus 2021

Penulis

MUTI APRIANA  
NIM. 1704130023



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muti Apriana

NIM : 1704130023

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan Judul **Inkontekstualisasi Zakat Dalam Penanganan Covid-19 Di Baznas Kalimantan Tengah**, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko serta sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 September 2021

Yang membuat pernyataan,



**MUTI APRIANA**  
**NIM. 1704130023**

**MOTTO**



*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

QS. Al baqarah [286]



## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas karunia dan rahmat-Nya serta kemudahan yang telah diberikan skripsi ini dapat terselesaikan. Atas ridha Allah SWT. Dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, membimbing, memberikan motivasi, memberikan semangat dan menjadi sahabat dan teman yang baik selalu mengingatkan agar selalu berikhtiar dan berdoa.

- Teruntuk ayah tercinta Kisman dan ibunda tercinta Rima Adhayana yang selalu memberikan dukungan, do'a-do'a terbaiknya, ridhonya, dan pengorbanan yang tiada henti demi tercapainya cita-cita anak-anaknya tercinta semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungan untuknya. Aamiin.
- Teruntuk kakak Dea Novriana dan adikku Nur Fajar Saputra, terimakasih udah nyemangatin Muti, jadi tempat ketawa, marah, sedih, jadi teman, sahabat dan segalanya. Terimakasih sudah doain Muti bisa sampai ditahap ini.
- Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
- Sahabat-sahabatku Supriana Anggreiny, Fatmawati, Hana Maulida, Maulydia, Alfi Tri dan Novia Khasanah, terimakasih sudah jadi tempat keluh kesah, rame, tempat curhat, tempat berdiskusi, tempat belajar. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
- Sahabat-sahabatku di SMA Saudah, Putri Selviyani, Ita Kurnia dan Hidayatul Aliyah, terimakasih dsudah menjadi teman yang sangat pengertian dan baik, semoga bahagia dan sehat selalu. Aamiin.
- Seluruh teman-teman satu angkatan 2017 MZAWA, terimakasih telah menjadi teman seprodi yang baik, semoga kita semua sukses dan bisa mengejar cita-cita lebih tinggi lagi. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	Ż	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
فا	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
و	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

### B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydūd* Ditulis Rangkap:

متعدّدة	Ditulis	muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

### C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal asli).

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>

2.	<i>Faḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lām

#### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya


زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>10</b>
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	<b>16</b>
<b>1. Inovasi Manajemen Zakat</b> .....	<b>16</b>
<b>2. Kontekstual</b> .....	<b>19</b>
<b>C. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>24</b>
<b>1. Penanganan COVID</b> .....	<b>24</b>
<b>2. Baznas Provinsi Kalimantan Tengah</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Kerangka Pikir</b> .....	<b>31</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
<b>A. Waktu dan Tempat Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>B. Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>32</b>
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian</b> .....	<b>33</b>
<b>D. Sumber Data</b> .....	<b>35</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>35</b>
<b>F. Pengabsahan Data</b> .....	<b>37</b>



<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>1 Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.....</b>	<b>42</b>
<b>2 Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah .....</b>	<b>43</b>
<b>3 Gambaran Subjek dan Informan Peneliti .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Penyajian Data .....</b>	<b>45</b>
<b>C. Analisis Data.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>114</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>115</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>Buku.....</b>	<b>116</b>
<b>Jurnal dan Artikel .....</b>	<b>116</b>



**DAFTAR TABEL**

Table 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 2.2 Identitas Subjek.....	29
Tabel 2.3 Identitas Informan .....	29
Tabel 2.2 Identitas Subjek Penelitian.....	39
Tabel 2.3 Identitas Informan Penelitian .....	39
Tabel 2.4 penerima paket sembako .....	50
Tabel 2.5 penerima bantuan uang tunai .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019 dunia dihadapi dengan satu wabah virus mematikan yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu virus COVID-19 atau Corona Virus Disease 19. Dalam waktu kurang dari tiga bulan COVID-19 telah memasuki Indonesia dengan diumumkannya kasus positif COVID-19 pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Agresi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat di seluruh daerah “koloninya” yang telah “menguasai” lebih dari 212 negara. Pertumbuhan ekonomi setiap negara menjadi lesu, turun drastis dari target yang telah ditetapkan. Indonesia, yang tengah optimis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dari tahun 2019 seketika dengan hadirnya COVID-19 turun drastis dari target yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Bahkan beberapa pengamat ekonomi mengemukakan hasil analisisnya bahwa kondisi ekonomi Indonesia baru akan kembali normal pada tahun 2022. Tatanan ekonomi dunia pun menjadi berubah total hampir seluruh negara akan mengalami masa keruntuhan kekuatan ekonominya. Semua negara “korban” pandemi COVID-19 mengalami perubahan anggaran terutama negara-negara berkembang karena harus mengalihkan anggaran dari pos-pos tertentu

---

<sup>1</sup> Tajul Arifin, dkk., *Proteksi Diri Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hadits Shahih*, 2020, h.

yang sudah direncanakan dengan baik ke bidang yang tidak terduga sebelumnya, yaitu penanggulangan berbagai akibat dari serangan COVID-19.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri situasi pandemi COVID-19 membuat aktifitas negara dalam kewaspadaan. Virus COVID-19 ini membuat ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Banyak perusahaan yang merumahkan tenaga kerjanya, usaha-usaha dari para pengusaha UMKM pun gulung tikar, jasa-jasa transportasi juga terhenti seperti ojek online, sopir angkot, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat kecil pun ikut terkena dampaknya. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah soal *stay et home* dan PSBB untuk menghentikan penyebaran virus COVID tersebut, sehingga segala aktifitas dihentikan. Dampak COVID-19 ini mengakibatkan angka kemiskinan meningkat terutama di daerah yang berada di zona merah.<sup>3</sup>

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model *philanthropy* dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni, memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya. Di antaranya berupa perintah untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat, dan berwakaf, yang dapat berimplikasi selain terhadap peningkatan iman kepada Allah, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>3</sup> Afifuddin Kadir, *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah*, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 107.

yang dimiliki, juga dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan aspek kehidupan lainnya. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.<sup>4</sup>


Pembicaraan tentang zakat juga harus dikaitkan dengan konsep pengembangan harta dengan cara yang baik sehingga akan menjadi keberkahan bagi pemiliknya dan orang lain. Justru persoalan keberkahan merupakan persoalan inti dan esensi bagi seorang muslim dalam mensikapi hartanya. Diantara ciri harta yang berkah itu adalah harta itu akan bertambah banyak, paling tidak dari segi dampak manfaat yang ditimbulkannya. Dengan berzakat harta menjadi berkah dalam arti memberi kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang hartanya. Bahkan hartanyalah yang akan menjaga pemiliknya. Dengan menjalankan kewajiban zakat juga sang pemilik harta akan berkah karena lebih dekat dengan Allah karena selalu bersyukur atas karunia-Nya.<sup>5</sup>

Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang dalam keadaan sulit pun seperti firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat 103

---

<sup>4</sup> Azwar Iskandar, *Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi COVID-19*, Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.7 No.7, 2020, h. 628-629.

<sup>5</sup> Hijrah Saputra, *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak COVID-19*, Al-Ijtima`I: International Journal of Government and Social Science, Vol. 5, No. 2, (2020), h. 162.



Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas penduduk beragama islam. Agama islam mewajibkan setiap umatnya untuk membayar atau mengeluarkan zakat bagi *muzzaki* (pembayar zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat). Makna Q.S. At-Taubah [9]: 103 adalah perintah untuk mengambil zakat dari setiap umat Islam dan merupakan suatu kewajiban. Pemaknaan ayat tersebut secara tekstual, semitekstual, dan kontekstual merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan dan menjadi salah satu rukun Islam, namun juga perlu melakukan pemahaman ayat tersebut agar zakat menjadi instrumen ekonomi yang dapat membangun kesejahteraan sosial umat Islam. Perlunya melakukan spirit manajemen zakat yang profesional membangun ekonomi umat Islam, sehingga zakat dapat didayagunakan secara maksimal dan potensial.<sup>7</sup> Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya. Perkembangan penafsiran atas delapan golongan penerima zakat, selain karena perubahan zaman, juga

<sup>6</sup> Terjemah: QS. At- Taubah 103

<sup>7</sup> Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103), 2018, h. 4

dilatarbelakangi keyakinan para ulama dan pengkaji hukum Islam, bahwa Islam adalah agama yang ajarannya senantiasa berkesesuaian dengan setiap tempat dan waktu.<sup>8</sup>

Penyaluran bantuan yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Menghadapi situasi seperti saat ini, bukan hanya pemerintah yang bergerak, masyarakat pun diharapkan dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Musibah pandemi ini membuat lembaga-lembaga sosial seperti lembaga zakat antara lain BAZNAS dan lembaga zakat lainnya membuat langkah cepat dan tindakan *resque* dalam merespon bencana pandemi yang melanda sekarang ini. Zakat sangat bermanfaat dan bagi umat dan perekonomian Indonesia. Inovasi pengembangan zakat ini di rancang agar penerimaan dan pendistribusian zakat tepat sasaran serta bermanfaat pada orang lain dan perekonomian.<sup>9</sup>

Lembaga zakat yang memberikan penyaluran bantuan pada masa pandemi COVID-19 adalah salah satunya BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Program penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha berupa uang atau pun barang seperti gerobak merupakan inovasi produk yang didasarkan pada kemaslahatan sehingga tujuan zakat tercapai yaitu harta kekayaan tidak hanya

---

<sup>8</sup> Irfandi, dan Nurul Maisyal, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 2

<sup>9</sup> Ahmad Musthofa Lutfiyanto, *Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Zakat Inklusif)*, *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 10

berputar pada orang kaya saja. Penyaluran dana zakat dalam bentuk fasilitas kesehatan juga merupakan kemaslahatan karena bidikannya tetap orang-orang yang tidak mampu (*mustahiq*) sehingga *mustahiq* tidak mengeluarkan biaya untuk berobat ketika sakit.

Menurut hasil observasi peneliti pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, langkah yang diambil BAZNAS dalam menangani pandemi COVID-19 seperti menyalurkan dana zakat diantaranya bantuan logistik keluarga yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, dan bantuan kesehatan berupa alat pelindung medis (APD) yang di serahkan kepada perwakilan Dinas Kesehatan, BAZNAS juga ikut turut serta melakukan penyemprotan disinfektan dan membagikan sabun cuci tangan di sekitar wilayah kantor.

Di masa pandemi ini lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang mana zakat di khususkan untuk delapan *asnaf* saja, akan tetapi kondisi dari pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap banyak hal.<sup>10</sup> penelitian ini akan membahas golongan penerima zakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dalam perspektif teks dan konteks dan pengimplementasian lembaga zakat. Berdasarkan keterangan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut

---

<sup>10</sup> Afifudin Kadir, Dkk., *Pengunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqasid Syariah*, Al- Tafaqquh : Jurnal Of Islamic Law Vol. 1, No 2, 2020, H. 108



mengenai **"INKONTEKSTUALISASI ZAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI BAZNAS KALIMANTAN TENGAH"**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai Kontekstualisasi Zakat Dalam Penanganan COVID-19 Di BAZNAS Kalimantan Tengah maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa respon BAZNAS Kalteng terhadap pandemi COVID-19 ?
2. Bagaimana BAZNAS Kalteng mengkontekstualisasikan Zakat dalam penanganan COVID-19 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya pembahasan di atas, tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Respon BAZNAS Kalteng terhadap pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui BAZNAS Kalteng mengkontekstualisasikan Zakat dalam penanganan COVID-19.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan IAIN Palangka Raya khususnya jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Sebagai bahan pengkajian

dalam kontekstualisasi zakat dalam penanganan COVID-19 di BAZNAS Kalimantan Tengah.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai pertimbangan awal dalam melakukan penelitian proposal pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Rujukan atau referensi dalam inkontekstualisasi zakat dalam penanganan COVID-19 di BAZNAS Kalimantan Tengah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa pokok pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisikan kajian terdahulu yang relevan, kajian teoritik serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, menentukan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan terakhir yaitu analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada Bab ini akan dipaparkan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya dan benar-benar bersumber dari lokasi penelitian dan berisi tentang analisis dari penelitian terhadap seluruh data

yang didapat dari lokasi penelitian. Data tersebut dibandingkan dalam kerangka teori. Sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; pertama, apa respon BAZNAS Kalteng terhadap pandemi COVID-19, kedua, bagaimana BAZNAS Kalteng mengkontekstualisasikan zakat dalam penanganan COVID-19.

BAB V, Penutup. Pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Irfandi dan Nurul Maisyal, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 : Perpektif Filsafat Hukum Islam*, dengan hasil :

Urgensi mewujudkan makna kemanusiaan Islam semakin meningkat manakala umat manusia dihadapkan pada situasi kesulitan yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti saat terjadinya pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang kesulitan dan ketidakpastian ini, zakat dapat menjadi instrumen sumber pendanaan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Namun, penggunaan zakat untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan secara bebas tanpa batas, tapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari batasan-batasan yang sudah menjadi *mujma'alah* tentang *masarif zakah*.<sup>11</sup>

2. Inggritia Safitri M, dan Nurul Huda, *Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (COVID-19 In Indonesia)*, dengan hasil :

Jika zakat diperuntukkan untuk masyarakat perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan kesepakatan Majelis Ulama Indonesia, zakat dapat diperuntukkan untuk kepentingan penanggulan COVID-19. Namun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pendistribusian zakat harus secara langsung diberikan kepada penerima zakat yang termasuk dalam delapan golongan yang telah ditetapkan. Dana zakat dapat berbentuk uang tunai, makanan pokok, hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan, atau hal yang sangat dibutuhkan oleh penerima zakat. Bahkan pemanfaatan dana zakat dapat bersifat produktif, seperti untuk kepentingan masyarakat atau kebutuhan ekonomi masyarakat yang terkena COVID-19. Namun jika dana zakat dan dampaknya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang fakir miskin yang terkena COVID-19, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan lainnya. Perlu diketahui bahwa dalam mengoptimalkan dana zakat ini tidaklah untuk jangka panjang. Karena sesungguhnya zakat tetap disalurkan kepada delapan *asnaf* yang lebih membutuhkan. Walaupun terdapat masyarakat terkena dampak COVID-19 yang termasuk dari delapan *asnaf*, jumlah tersebut tidaklah sebanyak

---

<sup>11</sup> Irfandi, dan Nurul Maisyal, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 3

masyarakat menengah keatas, karena virus pada awalnya lebih banyak menyerang orang-orang yang umumnya bepergian antar luar negeri. dari berbagai kalangan. Perhatian ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bantuan yang bersifat materi, baik berupa makanan pokok, penyediaan obat-obatan dan tenaga medis, begitu juga dengan rekonsiliasi pemukiman penduduk pasca terjadinya bencana, seperti pembangunan rumah-rumah penduduk, pengadaan fasilitas umum dan juga pembangunan prasarana vital umat, seperti masjid, bangunan pendidikan dan lainnya.<sup>12</sup>

3. Gebrina Rizki Amanda, dkk, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19, dengan hasil :

Strategi Sebelum adanya pandemi virus COVID-19, penerima dana zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah at-Taubah. Namun, seiring dengan perkembangan penafsiran dan perubahan zaman, para ulama menyetujui bahwa islam merupakan agama kemanusiaan, yang berkesusaian dengan waktu, artinya aturan dan hukum dalam Islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, pada kondisi saat ini, zakat dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani COVID-19. Namun, pemanfaatan dana zakat untuk kondisi tersebut dilakukan secara bebas, tetapi harus berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian, BAZNAS juga menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi tanpa memandang agama. Artinya, segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non-muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dana zakat adalah bantuan program kesehatan *mustahik*, seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan, pembangunan kamar isolasi di rumah sakit, serta penyediaan APD.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Inggritia Safitri M, dan Nurul Huda, *Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (COVID 19 In Indonesia)*, Laa Maisyir, Vol. 8, No. 1, 2021, h. 6

<sup>13</sup> Gebrina Rizki Amanda, dkk, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No.01, 2021, h. 218

4. Benny Tri Pamungkas, dan Makhrus, Peranan Organisasi Pengelola Zakat

dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas, dengan hasil :

Melalui fungsinya sebagai pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas berkerja sama dengan mitra dan jaringan menangani dampak COVID-19 di masyarakat yang terdampak. Mitra dan jaringan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Unit Pengelola Zakat (UPZ), beberapa Bank Syari'ah, dan lembaga atau organisasi seperti LAZIS yang ada di Kabupaten Banyumas. Program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan program-program yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas yakni dibidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Upaya yang dilakukan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam penanganan COVID-19 ini terbilang efektif mampu membantu masyarakat yang terdampak melalui program-program yang ada. Terlihat dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, yakni masyarakat terdampak yang menerima bantuan zakat adalah masyarakat terdampak yang juga termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Dampak COVID-19 bisa melemahkan ekonomi dunia, hal ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan yang tentunya akan membuka potensi lahirnya *mustahiq* baru.<sup>14</sup>

5. Afifuddin Kadir, dkk, Penggunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19

Perspektif Maqashid Syariah , dengan hasil :

Musibah COVID-19 ini membuat perekonomian masyarakat menjadi lumpuh, yang rentan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin. Sehingga para korban bencana COVID-19 bisa dikategorikan sebagai *asnaf* zakat fakir dan miskin. BAZNAS RI telah menggandeng para pekerja-pekerja harian seperti ojek *online* sopir angkot dan lain-lain untuk bekerja sama dengan BAZNAS dalam melakukan pembersihan lingkungan seperti penyemprotan disinfektan di area publik dan atas kerja sama tersebut BAZNAS memberikan upah kepada mereka. BAZNAS juga telah merealisasi program darurat ekonomi dengan

---

<sup>14</sup> Benny Tri Pamungkas, dan Makhrus, *Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas*, Alhamra: Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 6

memprioritaskan dana zakat fitrah untuk mereka para keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID-19. BAZNAS juga menyalurkan dana zakat untuk melindungi usaha para mitra yang terdampak COVID-19. BAZNAS melakukan penyesuaian seperti adaptasi bisnis di saat pandemi COVID-19 dan memberikan inovasi produk kepada mitra seperti usaha jahit untuk pembuatan masker, hal ini dilakukan agar para mitra usaha tetap berjalan meski dikala pandemi COVID-19. Penggunaan zakat untuk penanganan musibah COVID-19 yang dijalankan oleh BAZNAS terlihat banyak manfaatnya. Hal ini sesuai dengan *maqashid syariah* dalam Islam. Tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yaitu, kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*.<sup>15</sup>

Berikut ini akan peneliti sajikan tabel mengenai persamaan dan perbedaan skripsi pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terkait pelaksanaan zakat pada masa pandemi COVID-19.

---

<sup>15</sup> Afifuddin Kadir, dkk, *Pengunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah*, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 114

Tabel 2.1

## Perbedaan dan Persamaan serta Kedudukan Penulis

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan penelitian
1	Irfandi dan Nurul Maisyal, Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam, 2020, Penelitian <i>library research</i>	Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19	Perspektif Filsafat Hukum Islam	Studi Analisis Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19
2	Inggritia Safitri M, dan Nurul Huda, <i>Islamic Social Finance Optimization For Economic Growth (COVID 19 In Indonesia)</i> ,s 2021, Penelitian kualitatif deskriptif	Pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan masyarakat atau kebutuhan ekonomi masyarakat yang terkena COVID 19	Optimalisasi peran <i>Islamic Social Finance</i> untuk meningkatkan ketahanan, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditengah pandemi COVID-19	Studi Analisis <i>Islamic Social Finance</i>
3	Gebrina Rizki Amanda, dkk, Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19, 2020, penelitian kualitatif deskriptif	Pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi COVID-19.	Implementasi pendistribusian zakat dalam penanggulangan COVID-19.	Studi Analisis Implementasi dana zakat untuk korban pandemi COVID-19
4	Benny Tri Pamungkas,dan Makhrus, Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas, 2021, penelitian kualitatif.	Zakat dalam Penanganan COVID-19	Peranan organisasi penegelola zakat dalam Penanganan COVID-19 pada objek penelitian pada lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Banyumas	Studi Analisis Zakat Sebagai Sarana Bantuan Penanganan Bagi Masyarakat Berdampak COVID-19



5	Afifuddin Kadir, dkk, Penggunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah.	Pengunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19	Perspektif Maqashid Syariah.	Studi analisis pengkategorian korban bencana COVID sebagai <i>asnaf</i> zakat.
---	---	---	------------------------------	--



## B. Kerangka Teori

### 1. Inovasi Manajemen Zakat

Kata inovasi atau *innovation* diambil dari bahasa Latin, *innovatio* yang berarti renewal, pembaruan dan perubahan. Dalam KBBI, kata inovasi diartikan sebagai (1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaruan; (2) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (ga-gasan, metode, atau alat). Sedangkan jenis inovasi itu sendiri dapat berbentuk penemuan (*invention*), pengembangan (*extension*), duplikasi (peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada, tetapi bukan semata meniru melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan) dan sintesis (*synthesis*), yaitu per-paduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.<sup>16</sup>

Inovasi berasal dari kata “*innovation*” yang artinya pembaruan atau perubahan. Inovasi merupakan hasil proses mengombinasikan kegiatan yang akan menghasilkan produk/jasa baru yang dapat dipasarkan dan/atau sistem produksi/distribusi yang baru. Melakukan inovasi berarti mengubah pola yang sudah mapan menjadi yang baru.

Inovasi adalah keberhasilan secara sosial dan ekonomi karena diperkenalkannya cara baru atau kombinasi barudari cara lama dalam mengubah input menjadi output sedemikian rupa sehingga dihasilkan

---

<sup>16</sup> Juliana Nasution, *Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat Di Dompot Dhuafa Waspada*, jurnal : EBIS, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 88

perubahan besar dalam perbandingan antara nilai manfaat dan harga menurut persepsi pembeli dan/atau pengguna.<sup>17</sup>

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. Kedua berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: '*seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.*' Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.<sup>18</sup>

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka>-yazkuzaka>'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin<sup>7</sup>. Zakat juga digunakan untuk arti *thaharah* (suci), barokah,

---

<sup>17</sup> Achmad Arief Budiman, *Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 1, No.1, 2017, h. 50

<sup>18</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, 2015. h. 2-3

dan *s}ala>h* (baik). Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu '*Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat*'. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: '*Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat*'.<sup>19</sup> Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hinganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.<sup>20</sup>

Kemajuan sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan bergantung pada inovasi. Tanpa inovasi lembaga filantropi akan *stagnan* dan hanya berputar pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Idealnya LAZ

---

<sup>19</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Walisongo Press, 2015. h, 2-3

<sup>20</sup> Ibid.

memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Saat ini LAZ banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati *muzakki*.<sup>21</sup>

Program penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha berupa uang atau pun barang seperti gerobak merupakan inovasi produk yang didasarkan pada kemaslahatan sehingga tujuan zakat tercapai yaitu harta kekayaan tidak hanya berputar pada orang kaya saja. Penyaluran dana zakat dalam bentuk fasilitas kesehatan juga merupakan kemaslahatan karena bidikannya tetap orang-orang yang tidak mampu (*mustahik*) sehingga *mustahik* tidak mengeluarkan biaya untuk berobat ketika sakit. Kesehatan *mustahik* yang penting terlebih jika ia merupakan tulang punggung keluarga. Berbeda jika penyalurannya hanya diberikan dalam bentuk uang secara langsung, tentu kemungkinan untuk dikonsumsi seluruhnya besar sehingga apabila ia sakit memerlukan biaya tambahan yang bisa jadi itu semakin memberatkan *mustahik*. Dengan adanya inovasi produk dana zakat, dana zakat di atur demi menolong para *mustahik*.<sup>22</sup>

## 2. Kontekstual

Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Iwan Setiawan, *Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat*, Asy-Syariah, Vol. 21, No. 1, 2019, h. 65

yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.<sup>23</sup> Secara etimologis, kata “ *hermeneutic* ” (tanpa s) dan “*hermeneutics*” (dengan huruf s). Kata yang pertama dimaksudkan sebagai bentuk *adjective* (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *ketafsiran*, yakni menunjuk kepada “keadaan” atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Menurut Fahrudin Faiz, hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk atau ingin dimasukkan oleh pengarang kedalam teks yang dibuatnya. Selain dari itu seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir , *Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah, Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 1, 2013, h. 25

memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.<sup>24</sup>

a. Profetik

Profetik<sup>25</sup> berasal dari bahasa Inggris yaitu *prophet* yang berarti kenabian. Gagasan mengenai profetik mulanya berasal dari Kuntowijoyo. Secara sederhana definisi hukum profetik merupakan kaidah atau aturan yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa wahyu yaitu Alquran dan sunnah. Adapun definisi mengenai paradigma hukum profetik merupakan pandangan mengenai nilai-nilai keadilan penegakan hukum yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat relevan dijadikan sebagai inspirasi dalam penegakan hukum yang beradab dan bermartabat untuk memperbaiki penegakan hukum di zaman sekarang.<sup>25</sup>

b. Apostolik

Arti kata *apostolik* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *apos.to.lik* berhubungan dengan atau berdasarkan ajaran para rasul.<sup>26</sup> Kata "*apostolik*" berasal dari kata Yunani *apostolos*. Artinya, "yang diutus" atau "utusan." Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan menjadi "rasul."<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Habibul Umam Taquiuddin, *Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru*, JIME, Vol. 2. No. 2, 2016. h.331

<sup>25</sup> Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.h, 12

<sup>26</sup>

<sup>27</sup> *krismapedia.com*

### c. Sinkretik

Sinkretis bersifat mencari penyerasian (penyesuaian, penyeimbangan dsb.) antara dua aliran (agama) atau lebih, sedangkan “Sinkretisme” adalah paham (aliran) baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dsb.<sup>28</sup> Secara etimologis, sinkretisme berasal dari kata *syn* dan *kreiozein* atau *kerannynai* yang berarti mencampurkan elemen-elemen yang saling bertentangan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sinkretisme adalah paham (aliran) baru yang merupakan perpaduan dalam beberapa paham yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya.<sup>29</sup> Ada beberapa pendapat mengenai etimologi istilah sinkretis. Pertama, kata sinkretisme berasal dari kata asing yang bisa dilacak dari kata Yunani *sunistanto*, *sunkretamos* artinya “kesatuan”; dan kata *synkerannumi* yang berarti “mencampur aduk”. Menurut batasan istilah tersebut mula-mula sinkretis adalah istilah politik yang digunakan oleh Plutarch untuk menggambarkan kesatuan orang-orang dari pulau Kreta yang melawan musuh besarnya. Kesatuan tersebut dinamakan *sinkretismos*. Kemudian istilah ini juga dipakai dalam bidang filsafat dan agama untuk menggambarkan suatu keharmonisan dan perdamaian.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1072.

<sup>29</sup> Aris Alimuddin, *Kebudayaan Dan Sinkretisme Terhadap Pembentukan Ruang Serta Bentuk Rumah Tradisional Tolotang Kabupaten Sidrap*, Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman (Losari)

<sup>30</sup> Dian Susilastri, *Sinkretisme Mantra Masyarakat Aji: Sebuah Identitas Budaya*, Balai Bahasa, Vol. 9, Nomor 2, 2014, h.164



Perkembangannya, konsep *mustahik* serta aplikasinya pada saat ini perlu dicermati karena kondisi yang berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalan hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan *mustahik* dalam tataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.<sup>31</sup>

Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “zakat wajib diberikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>32</sup>

Delapan kelompok yang berhak menerima zakat, secara garis besar dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama, kelompok penerima zakat yang dasarnya pada kebutuhan, seperti kelompok fakir, miskin, budak,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 605

<sup>32</sup> Firdaningsih, dkk, *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019, h. 319

pengutang, orang yang dalam perjalanan. Kelompok ini berhak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang miskin dan berkebutuhan, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan pengutangan atau dalam situasi terpaksa melakukan perjalanan. Kedua, kelompok yang berhak atas zakat bukan didasarkan pada pemenuhan kebutuhannya, seperti *amil*, *muallaf* dan *fisabilillah*. *Amil* diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusiannya. *Muallaf* diperlukan untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara *fisabilillah* yang diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Penanganan COVID

Sampai saat ini Indonesia masih dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan umat Islam di dunia merasakan perayaan hari besarnya saat pandemi COVID-19. Hari raya Idul Fitri merupakan momen umat muslim membayar zakatnya, dan momen bagi lembaga amil zakat dalam penghimpunan dana zakat sebesar-besarnya. Dana zakat yang disalurkan tidak hanya dana zakat Idul Fitri, akan tetapi dana zakat lainnya, seperti contohnya zakat harta (*mal*) dan zakat lainnya. Dengan demikian sudah semestinya instrumen zakat dapat diterapkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah apa saja upaya para lembaga *amil* zakat dalam

---

<sup>33</sup> Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 3, 2018, h. 604-605

menerapkan instrumen zakat tersebut, khususnya disaat pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pemerataan ekonomi di Indonesia, khususnya di masa pandemi.<sup>34</sup>

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19.<sup>35</sup>

Pemerintah Indonesia melakukan banyak kebijakan dalam menangani COVID-19 ini, salah satunya melakukan pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi APBN dan APBD TA 2020 ke bidang kesehatan untuk menangani

---

<sup>34</sup> Awang Darmawan dan Rina Desiana , *Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19*, Al-Azhar: Journal of Islamic Economics Volume 3 Nomor 1, 2021, h. 13

<sup>35</sup> Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Journal Publicuho : Vol. 3 No. 2, 2020, h. 268-269

COVID-19. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut membuat perekonomian redup secara global karena aktifitas ekonomi terpaksa harus dihentikan untuk beberapa waktu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Sri Mulyani menyampaikan bahwa salah satu kebijakan yang membuat perekonomian redup adalah diberlakukannya PSBB yang membuat menurunnya konsumsi dan investasi karena tidak adanya kegiatan sosial dan ekonomi.<sup>36</sup>

Salah satu lembaga masyarakat yang ikut serta dalam penanganan masalah efek dari pandemi COVID-19 adalah lembaga-lembaga zakat, atau yang diwakili secara nasional oleh lembaga Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ikut serta membantu kerja pemerintah dalam penanganan masalah efek COVID-19, terutama dalam masalah menurunnya tingkat aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

Ketegasan MUI di masa pandemi adalah merumuskan epistemologi ibadah zakat di masa COVID-19 sekaligus seruan pemanfaatan ZIS terhadap dampak yang timbulkan COVID19.<sup>38</sup> Penegasan pemanfaatan zakat sebagai salah satu instrument penanganan COVID-19 tertuang di dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya.<sup>39</sup> Fatwa tersebut

---

<sup>36</sup> Fauzan Karback, dkk, Peran Lazizmu Jawa Timur Membentuk Masyarakat Mandiri Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, HUMAN FALAH: Vol. 7, No. 2 Juni, 2020, h.256

<sup>37</sup> Awang Darmawan dan Rina Desiana, *Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19*, Al-Azhar: Journal of Islamic Economics Volume 3 Nomor 1, 2021, h. 19

<sup>38</sup> Agus Salim, "Skema Pentasayufan Zakat Untuk Penanggulangan Covid-19," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2020 ; p-ISSN 2338-3186; e-ISSN 2549-1873; 141-162

<sup>39</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni (2017). pp. 89-108.

menetapkan 4 ketentuan. Ketentuan umum didalam fatwa No. 23 tahun 2020 diantaranya memuat arti pentingnya penanggulangan COVID-19 dan jenis aset atau harta ZIS untuk digunakan menanggulangi COVID-19. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam angka 3 dan angka 4 ketentuan umum fatwa MUI No. 23 tahun 2020 yaitu:

3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Yang paling krusial dalam fatwa MUI No. 23 tahun 2020 adalah berkaitan hukum kebolehan menggunakan harta ZIS sebagai instrument penanggulangan ekonomi di masa COVID-19.<sup>40</sup>

Indonesia mempunyai potensi dana zakat sebagai negara yang mayoritas diduduki oleh penduduk muslim. Berdasarkan data-data dari BPS dan KEMENAG dapat disimpulkan bahwa potensi dana zakat yang diterima di Indonesia tergolong kuat dan jika di amati dari besaran masyarakat yang sudah diwajibkan membayar zakat dan pendapatan perkapita, seharusnya dana zakat

---

<sup>40</sup> Ahmad Dakhoir, Lahmuddin Zuhri, Dkk, *Fatwa Afirmatif Zakat Dalam Akselerasi Penanganan Covid19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Di Indonesia*,

yang diterima meningkat setiap tahunnya, yakni pada tahun 2011 sebesar 58,961,143,222,174 dan pada tahun 2015 sebesar 82,609,152,671,724 walaupun realisasinya di BAZNAS tidak sebesar demikian namun tetap besar.<sup>41</sup>

Di balik pandemi COVID-19 terdapat hikmah dari setiap musibah terutama di masa pandemi sekarang ini, sektor sosial keuangan islam salah satunya zakat yang harus bisa menjawab tantangan serta dapat mengatur peran agar signifikan untuk dapat menjaga Negara Indonesia yang Sebagian penduduknya yaitu umat muslim, serta dapat meminimalisir resesi perekonomian global dan dampak krisis.<sup>42</sup>

## **2. Baznas Provinsi Kalimantan Tengah**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6). Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah

---

<sup>41</sup> Fauzan Karback, dkk, *Peran Lazismu Jawa Timur Membentuk Masyarakat Mandiri Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*, HUMAN FALAH: Vol. 7, No. 2 Juni, 2020, h.256

<sup>42</sup> Gebrina Rizki Amanda, dkk, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No.01, 2021, h. 221

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Sejak era reformasi, maka kendala yang bersifat politis dan menjadi penghalang perlembagaan zakat secara perlahan mulai terlihat, antara lain dengan lahirnya undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang, bahwa pemerintah Republik Indonesia bukan berfungsi sebagai pengelola zakat, tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator bagi lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi kewibawaan formal melalui pengukuhan pemerintah. Sebagai salah satu implikasi dari undang-undang ini adalah adanya negoisasi dan restrukturisasi seluruh kepengurusan Badan Amil Zakat dari tingkat nasional hingga daerah.<sup>43</sup>

BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan professional sehingga dapat menuju titik dimana terciptanya masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan perekonomian umat.<sup>44</sup>


BAZNAS Kalimantan Tengah adalah lembaga pengelolaan zakat yang resmi dibentuk oleh menteri atas usulan gubernur resmi sesuai dengan UU No. 23

---


<sup>43</sup> Profil BAZNAS.

<sup>44</sup>Dwi Haryanto. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah*. 2018, h. 75

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kalteng berskala Provinsi dengan jaringan BAZNAS seluruh Kabupaten/Kota dan Kecamatan se-Kalimantan Tengah. Program penyaluran zakat infak dan sedekah, sepenuhnya untuk masyarakat Muslim Kalimantan Tengah. Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan setiap saat melalui Bank, Sekretariat BAZNAS Kalteng, atau melalui layanan jemput zakat. *Muzakki* juga disini dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program zakat di BAZNAS Kalteng saat ini yaitu Kalteng Makmur, Kalteng Taqwa, Kalteng Cerdas, Kalteng Sehat, Kalteng Peduli.





**D. Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “In-Kontekstualisasi Zakat Dalam Penanganan COVID-19 Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah” ini dilaksanakan selama 3 (tiga bulan). Jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk di analisis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak diubah dalam bentuk symbol-simbol atau bilangan.<sup>45</sup>

Kualitatif merupakan sekumpulan metode pemecahan masalah yang terencana dan cermat dengan desain yang cukup longgar, pengumpulan data lunak, dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan melalui induksi langsung.

---

<sup>45</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Cet. 2; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 174.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun subyek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam subjek penelitian yaitu *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.<sup>46</sup> Mereka adalah para pengurus BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dan *mustahiq* sebagai informan tambahan.

---

<sup>46</sup> Abdul Qadir, "Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah", *Dinamika Ilmu*, Vol. 13. No. 3, Desember 2013, h. 17

Tabel 2.2 Identitas Subjek

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Mustain Khaitami, S.Ag (MK)	(Ketua)
2.	Bpk. Sugeng Riyadi, M.AP (S)	(Wakil Ketua I)
3.	Makrifan Hakim, S.Pd (MH)	(Staff Bid. Penghimpunan dan Pendistribusian)
4.	Siti Nurbaya, S.EI (SN)	(Staff Bid. Keuangan ZIS dan SIMBA)

*Dibuat oleh penulis*

Tabel 2.3 Identitas Informan

No	Nama	Alamat Tempat Tinggal
1.	Agus Pramana	Jl. G. Obos
2.	Siti Nurjannah	Jl. Batu Suli V D
3.	Halimah	Jl. Mendawai Gg. Bersatu
4.	Arvy Annur	Jl. Pramuka IV
5.	Ahmad Aldiannor	Jl. Dina Warga
6.	Isnawati	Jl. Pantai Cemara Labat
7.	Dody	Jl. G.Obos
8.	Andre	Jl. Mendawai

*Dibuat oleh penulis*

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian

dalam penelitian ini adalah inkontekstualisasi zakat dalam penanganan COVID-19 di BAZNAS Kalimantan Tengah.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*), Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan social dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>47</sup>
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan antara lain.

1. Observasi

Dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi

---

<sup>47</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 70.

juga sekaligus merupakan teknik untuk membaca secara obyektif kontekstualisasi zakat dalam penanganan COVID-19 di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>48</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara dapat di pandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang di kerjakan dengan dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen. Didalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan mencatat atau dengan menggandakan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini sebagai pelengkap data, karena data yang diperoleh dengan metode ini bersifat autentik yaitu lebih terjamin kebenarannya. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang tertulis dan di gunakan untuk melengkapi dan mengecek data-data yang di peroleh dari wawancara dan observasi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi II (Cet. 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 52

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 73

## F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari responden yang telah dikumpulkan. Keabsahan data ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi ada berbagai macam cara yaitu :

1. Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.
4. Triangulasi penelitian adalah menggunakan lebih dari satu penelitian dalam mengadakan observasi atau wawancara.

5. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.<sup>50</sup>

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Yaitu membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. Dalam penelitian ini Ketua BAZNAS sebagai subjek penelitiannya dan salah satu pengurus di BAZNAS. Adapun penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

1. *Data collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. *Data reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya,


---

<sup>50</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakini Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2010, h. 56-57



maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihalangkan dan tidak di maksudkan kedalam pembahasan.

3. Data *display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh penelititan tanpa menutupi kekurangan.
4. Data *Conclusion, Drawing* atau *Verifiying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang di simpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang, bahwa pemerintah Republik Indonesia bukan berfungsi sebagai pengelola zakat, tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator bagi lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi kewibawaan formal melalui pengukuhan pemerintah. Sebagai salah satu implikasi dari undang-undang ini adalah adanya negoisasi dan restrukturisasi seluruh kepengurusan Badan Amil Zakat dari tingkat nasional hingga daerah.<sup>51</sup>

Menyikapi berlakunya undang-undang tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/667/2014 Tahun 2014 Tanggal 30 september 2014 tentang pengukuhan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah. dalam perjalanan kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah ini lebih bersifat tradisional, karena aturan-aturan turunan dari undang-undang zakat terus ditetapkan sehingga perlu beberapa penyesuaian. Misalnya dengan diundangkannya peraturan pemerintah

---

<sup>51</sup> Profil BAZNAS

tentang pengelolaan zakat maka struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mestinya juga harus disesuaikan.<sup>52</sup>

BAZNAS Kalteng terletak di Jl. Ahmad Yani No.97, Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, seperti yang dijelaskan diatas bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Program penyaluran zakat infak dan sedekah, sepenuhnya untuk masyarakat Muslim Kalimantan Tengah. Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan setiap saat melalui Bank, Sekretariat BAZNAS Kalteng, melalui QRIS atau melalui layanan jemput zakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Profil BAZNAS

<sup>53</sup> *Ibid.*

## 1. Struktur BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah



*Dibuat oleh penulis*

Berdasarkan kriteria subjek penelitian yang telah disebutkan maka alasan penulis memilih BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah karena adanya kesesuaian dengan topik dalam penelitian yakni ingin mengetahui secara mendalam tentang kontekstualisasi Zakat dalam penanganan COVID-19.

## 2 Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah

### Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat secara optimal dan profesional sehingga dapat menunjang meningkatkan perekonomian umat menuju kesejahteraan masyarakat.

### Misi

- a. Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat yang profesional dan amanah.
- b. Meningkatkan kesadaran kolektif umat islam untuk *mentasyarufkan* (mendistribusikan) sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama melalui mekanisme zakat.
- c. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- d. Meningkatkan peran dan hasil guna BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga pengelola zakat, menjadi lembaga yang profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- e. Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah serta memperbaiki taraf kehidupan kaum *dhuafa* (fakir miskin).
- f. Merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

### 3. Gambaran Subjek dan Informan Peneliti

Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table 2.2 Identitas Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Bpk. Mustain Khaitami, S.Ag (MK)	(Ketua)
2.	Bpk. Sugeng Riyadi, M.AP (S)	(Wakil Ketua I)
3.	Makrifan Hakim, S.Pd (MH)	(Staff Bid. Penghimpunan dan Pendistribusian)
4.	Siti Nurbaya, S.EI (SN)	(Staff Bid. Keuangan ZIS dan SIMBA)

*Dibuat oleh penulis*

Table 2.3 Identitas Informan Penelitian

No	Nama	Alamat Tempat Tinggal
1.	Agus Pramana	Jl. G. Obos
2.	Siti Nurjannah	Jl. Batu Suli V D
3.	Halimah	Jl. Mendawai Gg. Bersatu
4.	Arvy Annur	Jl. Pramuka IV
5.	Ahmad Aldiannor	Jl. Dina Warga
6.	Isnawati	Jl. Pantai Cemara Labat
7.	Dody	Jl. G.Obos

8.	Andre	Jl. Mendawai
----	-------	--------------

*Dibuat oleh penulis*

## **B. Penyajian Data**

Sebelum penelitian memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat permohonan riset izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Lalu di serahkan Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Provinsi Kalimantan Tengah, Setelah surat rekomendasi izin penelitian keluar dari BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian setelah mendapatkan surat tembusan penelitian tersebut selanjutnya peneliti menyerahkan surat ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah peneliti mendapatkan izin dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, peneliti dipersilahkan untuk melakukan wawancara dan data apa saja yang diperlukan oleh peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini peneliti akan menyajikan data wawancara yang dilakukan dengan para narasumber yang terdiri dari ketua, wakil ketua 1, staff bidang keuangan dan staff bidang penghimpunan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 narasumber dan 8 informan yang digunakan sebagai penguat atas data yang didapatkan dari para narasumber, peneliti memaparkan dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan diuraikan dibawah ini:

## 1. Respon Baznas Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Pandemi COVID-19

Identitas subjek yang peneliti wawancara merupakan Ketua, Wakil Ketua I, Staff Bidang Keuangan dan Staff Bidang Penghimpunan Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah yang peneliti wawancara. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang di uraikan di bawah ini:

### A. Subjek penelitian

#### 1) Penuturan bapak MK

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MK selaku Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, Bagaimana bapak menanggapi wabah pandemi yang melanda ?

“Baznas selaku Lembaga pemerintah Non struktural mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kemampuan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa respon BAZNAS selaku Lembaga pemerintah Non struktural mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kemampuan yang ada

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak MK, Apa solusi yang bapak berikan di masa pandemi ini kepada masyarakat ?

“kita juga melihat klasifikasi ada yang kemarin dia terpaksa di PHK karena tempat bekerja nya yang tidak buka, ada yang suami atau istrinya meninggal tapi masih mempunyai tanggung jawab lainnya nah yang



seperti itu bisa kita bantu dengan memberikan bantuan modal usaha atau bantuan lainnya, kalau memang dia tidak bisa bekerja karena memang mungkinsudah tua atau apa tentu kita tidak bisa memaksakan program-program produktif masa orang sudah tua begitu kami kasih modal untuk berjualan kan tidak mungkin tentu beda perlakuan maka dari itu kami berikan paket sembako.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa solusi yang diberikan adalah dengan memberikan program-program yang dapat membantu perekonomian masyarakat tetapi juga dengan melihat kemampuan *mustahiq* jika *mustahiq* yang ada sudah berumur atau lanjut usia maka tidak bisa diberikan program-program produktif untuk berjualan karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MK, Bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi ini ?

“kalau dalam pandemi jadi itu memang sudah kami sampaikan bahwa memang teknis secara umum zakat dalam bentuk konsumtif dan dalam bentuk produktif, yang konsumtif biasanya adalah sembako atau barang yang mana tujuannya adalah untuk membantu *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau yang sifatnya produktif itu penyaluran zakat dalam bentuk biasanya kegiatan-kegiatan usaha yang dimaksudkan adalah sebagai stimulus bagi *mustahiq* supaya bisa meningkatkan kesejahteraan diri maupun keluarganya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa bantuan yang diberikan dalam masa pandemi yaitu dalam bentuk konsumtif dan produktif, bantuan konsumtif yang biasa diberikan adalah berupa barang atau sembako untuk *mustahiq* yang bertujuan agar bisa memenuhi keperluan dan kebutuhan *mustahiq* sehari-hari. Selain itu bantuan produktif yang diberikan adalah dalam bentuk

kegiatan – kegiatan usaha yang dilakukan untuk memotivasi para *mustahiq* agar meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Apakah pandemi COVID-19 ini berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS ?

“kalau bicara soal dampak ya jelas berdampak karena bisa kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini sehingga dimana pendapatan dan pekerjaan mereka juga sulit dan berpengaruh terhadap orang-orang yang berzakat sehingga pengelolaan dana zakat pun juga ikut terdampak.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS karena banyak masyarakat yang sulit untuk bekerja atau pendapatannya yang berkurang dikarenakan pandemi COVID-19 ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MK, bagaimana bapak mengetahui data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ?

“kita melihat berdasarkan survei tentu itu semua kita lihat setelah berkas itu kita terima disini atau ada informasi tentang yang bersangkutan sehingga tidak semuanya bisa kita jangkau, kalau ada orang yang melapor ya kita lihat prosedurnya seperti apa, apakah memang layak menerima atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa untuk mengetahui data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan survei atau melalui informasi yang didapat tentang masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MK, apakah ada kendala yang bapak hadapi pada saat pelaksanaan zakat di masa pandemi ?

“kalau kendala banyak lah, kalau kendala kadang- kadang kita secara teknis kita juga personil yang ada di BAZNAS ini belum sesuai dengan tingkat kebutuhan intinya, untungnya kemarin kita ada bantuan tenaga dari mahasiswa magang sehingga kita bisa dengan cepat merespon atau melakukan survei, tapi dalam kondisi seperti sekarang tidak ada magang ya kita bisa pelan-pelan tidak bisa cepat ya karna memang kita personilnya kurang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa banyak kendala yang dihadapi saat pelaksanaan zakat di masa pandemi seperti sekarang yaitu kurangnya personil atau anggota untuk melakukan survei dan hal lainnya sehingga BAZNAS tidak bisa dengan cepat merespon atau melakukan tindakan.<sup>54</sup>

## 2) Penuturan bapak S

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak S selaku wakil Ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana bapak menanggapi wabah pandemi yang melanda ?

“tentu dengan kondisi pandemi yang melanda begitu banyaknya korban baik masyarakat biasa, TNI polri, tenaga kesehatan, para pejabat tentu kita dari BAZNAS merasa prihatin dan perlu empati dari kita semua dan dalam hal ini BAZNAS tentu ada program yang berkesesuaian dengan bantuan kemanusiaan tentu kita ada mengambil peran atau memberikan support sesama komponen anak bangsa tentu di sesuaikan dengan sumber daya BAZNAS sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa respon BAZNAS pada kondisi pandemi COVID-19 seperti ini yang memakan banyak korban dari kalangan masyarakat biasa, TNI, POLRI, tenaga kesehatan dan para pejabat, bahwa hal tersebut sangat

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara bersama Bapak MK hari senin, tanggal 5 juli 2021, pukul 10.34 WIB

membuat prihatin dan memerlukan empati dari kita semua, salah satu cara BAZNAS merespon hal tersebut atau menunjukkan empati terhadap wabah yang melanda saat ini adalah dengan mengambil peran, memberikan support melalui dengan memberikan program yang berkesesuaian dengan bantuan kemanusiaan yang disesuaikan dengan sumber daya BAZNAS itu sendiri.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak S, Apa solusi yang diberikan di masa pandemi ini kepada masyarakat ?

“solusi kita dimasa pandemi ini tentu program program kita mencoba memberikan program stimulan kepada masyarakat tentu tidak semua masyarakat ada sebagian masyarakat yang kita nilai yang cukup memerlukan bantuan”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan solusi yang diberikan kepada masyarakat yaitu memeberikan program-program stimulan kepada sebagian masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, Bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi ini ?

“diantaranya bantuan terhadap masyarakat yang sakit di masa pandemi ini tentu kita membantunya juga disesuaikan kemudian memberikan bantuan usaha sekarang ini ada yang namanya gerobak saudagar dari BAZNAS jadi itu stimulasi dari seseorang yang sudah ada kegiatan di masyarakat kita bantu supaya kegiatan ekonominya lebih meningkat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini diantaranya bantuan terhadap masyarakat yang sakit, dan memberikan program bantuan usaha yang disebut dengan program gerobak

saudagar yang dimaksudkan agar menjadi stimulan dari masyarakat agar ekonominya meningkat.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Apakah pandemi COVID-19 ini berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS ?

“iya tentu pandemi ini sangat mempengaruhi dana di BAZNAS biasanya orang memberikan pelayanan atau menyetorkan dana zakat infaq sedekah secara langsung sekarang kita arahkan ke rekening langsung tentu ini beda ya walau ini motivasinya sama ikhlas ya, tapi ini sangat berdampak artinya dengan pandemi ini pengelolaan di BAZNAS pemasukan dan pengeluaran juga ada dampaknya yang signifikan dibandingkan dengan yang sebelum pandemi ada nilai penurunan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan pandemi COVID-19 ini berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS karena di COVID-19 pandemi sekarang ini pembayaran atau pelayanan dana zakat, infaq, dan sedekah di arahkan untuk membayar langsung ke rekening mengingat masa pandemi COVID-19 ini tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan transaksi secara langsung sehingga ini berdampak kepada pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, Apakah bantuan yang di berikan sudah efektif untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ?

“sebenarnya keinginan kami adalah efektif tapi dengan banyaknya masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID ini tentu banyak juga yang seharusnya dibantu sehingga kami menyesuaikan dengan sumberdaya keuangan yang ada di BAZNAS artinya belum efektif kalau melihat dari yang harus kita bantu, tentu ada komponen-komponen

masyarakat lain yang bisa membantu yang terdampak dari COVID, jadi belum efektif karna dana yang kami kelola juga sangat berpengaruh ya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan mengenai bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi ini sangat diharapkan untuk bisa efektif tetapi melihat dari banyaknya masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 sehingga belum efektif kalau melihat dari banyaknya masyarakat yang harus dibantu karena menyesuaikan dengan sumberdaya keuangan yang ada pada BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, bagaimana bapak mengetahui data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ?

“ada beberapa yang mengadu atau melapor ya kepada kita untuk minta bantuan ya kita bantu selama itu sesuai dengan peruntukkan dari zakat infaq sedekah, selain itu kita sendiri juga melakukan survei untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan di masa pandemi ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan untuk mengetahui data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan survei atau ada masyarakat yang melapor kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta bantuan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, apakah ada kendala yang bapak hadapi pada saat pelaksanaan zakat di masa pandemi ?

“tentu banyak sekali ya kendala tentu komunikasi program-program kita ke daerah konsolidasi ke daerah kita tidak bisa secara langsung untuk melakukan program-program dengan BAZNAS kabupaten kota sehingga

kita menggunakan jalur online yah terkadang jalur online ini kendalanya adalah masalah *blank spot* di daerah itu berpengaruh sehingga sampai saat ini kami juga belum bisa sepenuhnya untuk konsolidasi dengan daerah-daerah dan ini merupakan kendala utama dari komunikasi BAZNAS di samping juga kendala-kendala yang lain adalah terhadap pelayanan kepada masyarakat umum kami menggunakan pelayanan secara online saat ini dengan proses yang cukup ketat tentu ini berpengaruh juga terhadap publik yang ingin mencoba berinteraksi langsung dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa kendala yang di hadapi pada saat pelaksanaan zakat di masa pandemi sangat banyak dirasakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu masalah komunikasi program-program ke daerah BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah tidak bisa secara langsung untuk melakukan program-program dengan BAZNAS kabupaten kota sehingga menggunakan jalur online dan kendala yang dihadapi adalah masalah *blank spot* atau kondisi dimana suatu tempat yang tidak tersentuh sinyal atau terjangkau oleh sinyal sehingga sampai saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga belum bisa sepenuhnya untuk konsolidasi dengan daerah-daerah dan ini merupakan kendala utama dari komunikasi BAZNAS di samping juga kendala-kendala yang lain adalah terhadap pelayanan kepada masyarakat umum yang menggunakan pelayanan secara online saat ini dengan proses yang cukup ketat tentu ini berpengaruh juga terhadap publik yang ingin mencoba berinteraksi langsung dengan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara bersama Bapak S hari senin, tanggal 9 agustus 2021, pukul 09.00 WIB

### 3) Penuturan Ibu SN

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu SN selaku staff Bidang Keuangan ZIS dan SIMBA BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana ibu menanggapi wabah pandemi yang melanda ?

“BAZNAS Selaku Lembaga pemerintah Non struktural mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kemampuan yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SN mengatakan bahwa respon BAZNAS Selaku Lembaga pemerintah Non struktural mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada ibu SN, Apa solusi yang diberikan di masa pandemi ini kepada masyarakat ?

“Tentu ada acuan-acuan dari BAZNAS RI untuk menghadapi COVID-19 ini diantaranya membuat program yang tersentuh langsung terhadap warga-warga yang terdampak COVID 19.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SN mengatakan bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah membuat program yang langsung ditujukan atau diberikan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang tentunya itu semua berdasarkan dan acuan dari BAZNAS RI.



Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu SN, Bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi ini ?

“Apd, Bantuan Langsung Tunai, Sembako, Masker, handsanitizer dan sabun cuci tangan, Penyemprotan disinfektan”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa bantuan yang di berikan berupa APD (Alat Pelindung Diri), BLT (Bantuan Langsung Tunai), masker, paket sembako, handsanitizer, sabun cuci tangan, penyemprotran disenfektan.<sup>56</sup>

Tabel 2.4 penerima paket sembako

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Dhea Rahmadayanti Amartha	Jl. RTA Milono Km 9 Komp. Supra No.73	Guru TPA
2.	Saniyah Ashari	Jl. G. Obos IX	Guru TPA
3	Anisa	Jl. Pantai Cemara Labat II	Guru Paud
4	Agus Pramana	Jl. Bukit Tinggi	Guru TPA
5	Ahmad Aldianor	Jl. Dina Warga	Guru TPA
6	Ahmad Radiansyah	Jl. Bapinang Pagatan	Guru TPA
7	Masdiani	Jl. Ramin II Gang Berkah	IRT
8	Rahmat Kurniawan	Jl. Merati No 190	Kaum Mesjid
9	Norfah	Jl. Cendana No 22	IRT
10	Hemi Supiawaty	Jl. Ramin 1 No 15 B	IRT

<sup>56</sup> Hasil wawancara bersama ibu S hari senin, tanggal 5 juli 2021, pukul 11.00 WIB

11	Hendri Juniardi	Jl. Menteng III No 35	Pedagang Keliling
12	Norhamidah	Jl. Cendana No 20	Guru Honorer
13	Ari Erlina	Jl. Meranti No 43	Swasta
14	Eva Tursina Nasution	Komp. Graha Badak Sri	IRT
15	Siti Maryam	Jl. Lawu No 02	IRT
16	Obet Rahman Saleh	Jl. Zambrud III	Guru TPA
17	Mustafa	Jl. RTA Milono Per Kalibata	Tukang Bersih Masjid
18	Fatmawati	Jl. A Yani Flamboyan No 226	Guru TK
19	Tipah	Jl. Kalibata	Lansia
20	Samsul Arifin	Jl. Raya	Buruh
21	Fathul Janah	Jl. S. Parman Gang Simponi No 04	Guru TPA
22	Lenny Agustina	Jl. Badak XXII Blok E	Guru Honorer
23	Lilis Indayani	Jl. Kalibata Blok D	IRT
24	Sumarsi	Jl. Kalibata Blok E	IRT
25	Rusyidah	Jl. Kalibata	IRT
26	Santoso	Jl. Kalibata Blok A	Supir Angkot
27	Lilis Wanti	Jl. RTA Milono	IRT
28	Rahimah	Jl. Kalibata	IRT
29	Nor Laila Hidayah	Jl. Nyai Udang III	Guru TPA
30	Dedy	Jl. Badidih	Marbot
31	Novia Sulistiawati	Jl. Kecipir Kom. Perumahan Borneo	IRT

32	Rahmat	Jl. G. Obos XIV	Pedagang Sayur
33	Muhammad Rezky Al Aryad	Jl. Lais No 12	Guru TPA
34	Supiadi	Jl. G.Obos No 135	Karyawan Honorer
35	Agustina Susilawati	Jl. Mendawai Baru	Guru TK
36	Suraida	Jl. Bukit Pinang	IRT
37	Suhaibatul Aslamiyah	Jl. RTA Minolo Km, 25	Karyawan Honorer
38	Hamidan	Jl. G. Obos XIV	Tukang Kayu
39	Taufik	Jl. G. Obos XIV	Pedagang Keliling
40	Wahidah	Jl. G. Obos XIV	IRT
41	Krisna Nourmaningsih	Jl. Letjen Soepraptono	IRT
42	Ahmad Fakhri Hasan	Jl. Abu Bakar	Petani
43	Gatis	Jl. G. Obos VI	Buruh
44	Hariyati	Jl. Yakut/G.Obos	IRT
45	Firmansyah	Jl. Rinjani No 28	Guru TPA
46	Wahidah	Jl. Badak XXII	ART
47	Arafat	Jl. G. Obos V No 219	Pedagang Sayur
48	Hendra	Jl. Jati	Pedagang
49	Dwi Haryanto	Jl. Manyar IV	Karyawan Swasta
50	Muhammad Humaidi	Jl. Sakan No 136	Pedagang
51	M Kastalani	Jl. Mendawai V	Guru TPA
52	Mia Rahmadahi	Jl. G Obos V	IRT
53	Jojon Aprianto	Jl. Panenga Raya	Guru TPA
54	Anwar	Jl. G. Obos 9	Guru TPA

55	Muhammad Yahya	Jl. Petuk Ketimpun No 08	Guru TPA
56	Etna Jumiati	Jl. Badak XXII	Guru TK
57	Purnama	Jl. Kenanga No 12	IRT
58	Muji Burahman	Jl. Rindang	Buruh
59	Mardani	Jl. Temanggung Keyapi	Karyawan Swasta
60	Juriah	Jl. Samudin Aman No 14	IRT
61	Rini Rahmawati	Jl. Mendawai Lurus	IRT
62	Norhayah	Jl. S. Parman Gg Simponi	Guru Honorer
63	Ati Puspita Wati	Jl. S. Parman	Guru TPA
64	Ahmad Jayadi	Jl. Mutiara Gg Buluh	Kaum Mesjid
65	Romi Hidayat	Hl. Sakan V	Buruh
66	Setyaningsih	Jl. Sakan V	IRT
67	Tober	Jl. Samudin Aman No 14	Pedagang Keliling
68	Riduan	Jl. G. Obos V Gg II	Jual Pentol
69	Syamsul Bahri	Jl. Ramin II	Ustadz
70	Rahmani	Jl. Palingkau Sari	Guru TPA
71	Sulastri	Jl. Jambrud Km 4,2	Guru Honorer
72	Yodian Sir Permana Syaputra	Nl. Tempo Telon	Mahasiswa
73	Muhlisah	Jl. RTA Milono	IRT
74	Sugiman	Jl. Cilikriwut Km 4	Tukang Becak
75	Alisyahbana	Jl. Pangrango	Pedagang Keliling

76	Mulyanti	Kereng Bengkirai	Tukang Besi
77	Subari	Jl. Danau Rungas No 03	Wiraswasta
78	Endang Safrudin	Jl. RTA Milono Km 6,5	Pedagang Keliling
79	Muhammad Ramadan	Jl. Mangku Rambang No 25	Pedagang Keliling
80	Gatot Sugiono Ariwibowo	Jl. Cilikriwut Km 4,5	Guru TPA

*Dibuat oleh penulis*

Tabel 2.5 penerima bantuan uang tunai

No	Nama	Alamat	Jumlah Diterima
1	Nanang Kosim	Jl. Dr. Murjani No. 38	Rp 200.000
2	Subhan Noor	Jl. Manunggal 1, No. 42	Rp 200.000
3	Raden Zainal Arifin	Jl. Uria Jaya, No 22 C	Rp 200.000
4	Kusmiati	Jl. Hiu Putih XVI, Blok D No 26	Rp 200.000
5	Sri Harum Perwani	Jl. Pinus Komp. Harum Manis XI, No 05	Rp 200.000
6	Sudarno	Jl. Jalak No. 27	Rp 200.000
7	Misdi	Jl. Simpei Karuhei II	Rp 200.000
8	Salamah	Jl. Sakan VIII No 138	Rp 200.000
9	Kamsinah	Jl. Sakan VII	Rp 200.000
10	Sabran	Jl. Mendawai VII	Rp 200.000
11	Setyaningsih	Jl. Sakan V	Rp 200.000

12	Siti Ratu	Jl. Sakan VI	Rp 200.000
13	Arbainah	Jl. Sakan VIII	Rp 200.000
14	Salabiah	Jl. Sakan VII No. 130	Rp 200.000
15	Yupita	Jl. Sakan VIII	Rp 200.000
16	Wahab	Jl. Sakan VII No. 14	Rp 200.000
17	Sidik Susanto	Jl. Sakan 7	Rp 200.000
18	Badri	Jl. Sakan	Rp 200.000
19	Arniah	Jl. Mendawai IX	Rp 200.000
20	Sarif	Jl. Kelayan B	Rp 200.000
21	Maskanah	Jl. Sakan VIII	Rp 200.000
22	Basrin	Jl. Tangkiling	Rp 200.000
23	Woko Cahyono	Jl. G. Obos XVIII	Rp 200.000
24	Muthmainah	Jl. Mendawau No. 20	Rp 200.000
25	Arvy Anur	Jl. Pramuka IV	Rp 200.000
26	Prahma Yoga Arianto	Jl. G. Obos XVIII	Rp 200.000
27	M. Majidi Hadi. A	Jl. G. Obos XI A No. 45	Rp 200.000
28	Ahmad Sofyan	Jl. Jati Raya III	Rp 200.000
29	Hasan Holidin	Jl. G. Obos V No. 240	Rp 200.000
30	Akhmad Kamil Rizani	Jl. Nangka No. 27	Rp 200.000
31	Puji Raharjo	Jl. G. Obos XVIII	Rp 200.000
32	Surianto	Jl. Jamrut III	Rp 200.000
33	Jamaludin	Jl. G. Obos XIX B	Rp 200.000
34	Zainudin	Jl. G. Obos Induk	Rp 200.000

35	Musa	Jl. G. Obos IX	Rp 200.000
36	Akhmad Pahrizal	Jl. G. Obos IX	Rp 200.000
37	Arif Munandar	Jl. G. Obos XII Gg Karya	Rp 200.000
38	Noni Indah Vianita	Jl. G. Obos XVI Gg Mawar	Rp 200.000
39	Kardi Atul	Jl. G. Obos 9, Barak No 2	Rp 200.000
40	Siti Nurjannah	Jl. Yakut 1	Rp 200.000
41	Zainudin	Jl. G. Obos IX A	Rp 200.000
42	Mursidah	Jl. G. Obos IX A	Rp 200.000
43	Sumadi	Jl. G. Obos IX A	Rp 200.000
44	Johansyah	Jl. G. Obos IX A	Rp 200.000
45	Dedy	Jl. G. Obos Induk	Rp 200.000
46	Rachmadi	Jl. P. Antasari No. 140	Rp 200.000
47	Herlida	Jl. Kalimantan	Rp 200.000
48	Siti Aisyah	Jl. Rindang Banua	Rp 200.000
49	Amiga	Jl. Kalimantan	Rp 200.000
50	Siti Wahidah	Jl. Kalimantan	Rp 200.000

*Dibuat oleh penulis*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu SN, Apakah pandemi COVID-19 ini berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS ?

“Ya sangat berdampak”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu SN, apakah ada kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan zakat di masa pandemi ?

“Ya ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa ada kendala yang dihadapi saat pelaksanaan zakat di masa pandemi.<sup>57</sup>

#### 4) Penuturan Bapak MH

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak MH selaku staff bidang penghimpunan dan pendistribusian pengelola keuangan OPS BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana bapak menanggapi wabah pandemi yang melanda ?

“respon dari saya selama pandemi datang apalagi sejak PPKM diterapkan ini cukup membebaskan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MH mengatakan bahwa responnya secara pribadi mengenai pandemi melanda adalah cukup membebaskan untuk masyarakat yang juga di saat ini di terapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak MH, Apa solusi yang bapak berikan di masa pandemi ini kepada masyarakat ?

“kalau solusi dari BAZNAS solusinya seperti gerobak yang dibagi berkah untuk masyarakat yang terdampak pandemi dengan peraturan-peraturan yang ada untuk masyarakat”

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara bersama ibu S hari senin, tanggal 5 juli 2021, pukul 11.00 WIB



Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan salah satu solusi yang diberikan BAZNAS kepada masyarakat yang terdampak pandemi yaitu seperti gerobak berkah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat di masa pandemi ini ?

“bantuan yang pertama berupa uang tunai untuk kemanusiaan, karena ada peraturan BAZNAS yang menyatakan uang zakat infak sedekah tidak boleh terdiam lama jadi harus habis dibagikan jadi itu memang dibagikan berupa tunai dengan berupa program dalam bentuk program itu yang seperti gerobak dan pembinaan wirausaha”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk kemanusiaan, dan berupa program-program yang diberikan seperti gerobak dan program pelatihan wirausaha.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Apakah pandemi COVID-19 ini berdampak pada pengelolaan dana zakat di BAZNAS ?

“Iya sangat berdampak karena kebanyakan kita orang kalteng ini masih menyerahkan zakat itu *face to face* jarang yang langsung *via transfer*, memang ada, cuman orang-orang tertentu kalau untuk golongan menengah kebawah yang belum berumur bisa *via transfer* tapi kalau yang sudah berumur itu kebanyakan *face to face* karena ini masa pandemi jadi pemasukan mereka juga berkurang jadi merosot lah bahasanya”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa di masa pandemi ini sangat berdampak terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS karena masyarakat kalimantan tengah masih menyerahkan zakat secara langsung ke BAZNAS, karena kurangnya

pemahaman masyarakat yang sudah berumur mengenai pembayaran zakat *via transfer* dan berkurangnya pendapatan masyarakat yang di akibatkan oleh pandemi ini juga berdampak terhadap pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kalteng.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Apakah bantuan yang di berikan sudah efektif untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19?

“untuk sekarang kalau di banding BAZNAS yang dulu untuk pimpinan yang sekarang ini lumayan efektif bagi kami walaupun belum merata karena terkendala dana zakat infaq sedekah yang tidak bisa menjangkau luaslah masyarakatnya jadi kita menyesuaikan anggaran, kalau untuk efektifnya ya efektif saja untuk yang menerima walaupun ada juga yang memerlukan sebenarnya tapi karena dana zakat infaq sedekahnya minim dan terbatas jadi tidak bisa kita programkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa bantuan yang diberikan di masa pandemi ini untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah efektif walaupun tidak semua masyarakat yang terkena dampak pandemi yang juga memerlukan dan berhak mendapatkan bantuan belum mendapatkan program atau bantuan yang di bagikan karena terbatasnya dana.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, bagaimana bapak mengetahui data masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ?

“banyak cara pertama kita survei dan ada yang melapor ke BAZNAS nya atau RT RW nya yang melapor kebanyakan kami turun langsung dan kerjasama dengan dinas sosial Provinsi yang sudah punya data masyarakat yang tergolong kurang mampu”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa cara untuk mengetahui data masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yaitu dengan turun langsung kelapangan melakukan survei dan juga mendapatkan laporan dari RT atau RW setempat.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, apakah ada kendala yang bapak hadapi pada saat pelaksanaan zakat di masa pandemi ?

“ iya ada lah apalagi dimasa pandemi sekarang ini kita harus mengikuti berbagai macam peraturan pemerintah, di tambah lagi PSBB semua jadi serba terbatas.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa ada kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan zakat dimasa pandemi semua kegiatan harus mengikuti berbagai macam aturan pemerintah jadi semua serba terbatas.<sup>58</sup>

## **2. BAZNAS Kalteng Mengkontekstualisasikan Zakat Dalam Penanganan COVID – 19.**

### **a) Subjek MK**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MK selaku ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana bapak mengkategorikan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ?

“kita melihat dari klasifikasi standar, klasifikasi yang standar itu antara lain kita melihat bahwasanya orang ini mungkin dari kategori keluarga biasanya dia adalah keluarga atau orangtua tunggal yang mungkin dia istri atau suaminya meninggal tapi dia memiliki kewajiban untuk memelihara beberapa anak dan kita melihat dari klasifikasi lain yang

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara bersama Bapak MH hari sabtu, tanggal 17 juli 2021, pukul 11.51 WIB

dia memang tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang memadai dan itu pada dasarnya kita mengarahkan pada kelompok fakir dan miskin.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang masih mempunyai tanggungan tetapi penghasilan tidak memadai, dan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu termasuk kedalam kategori *asnaf* golongan fakir dan miskin dan berhak untuk mendapatkan bantuan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MK, apa saja upaya yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19?

“kita bikin program gerobak usaha seperti pentol dan ayam itu kita bentuknya itu bukan untuk mereka berjualan ditoko-toko tapi ini lebih kepada kawasan-kawasan pemukiman harapannya terdistribusinya program seperti itu masyarakat tidak perlu harus belanja untuk kebutuhan hariannya biasanya seperti beli ayam itu harus kepasar tetapi cukup dia berbelanja yang lebih dekat dengan rumah karena pada saat itu pasar di anggap sebagai tempat yang menjadi titik penyebaran virus, jadi dengan konsep seperti ini kita ingin mendekatkan pasar itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu kepasar tetapi dia cukup berbelanja kebutuhan hidupnya lebih dekat dengan tetangganya sendiri dan juga kita melakukan penyaluran bantuan beberapa dengan *via transfer* untuk mengurangi kontak langsung ”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 adalah dengan memberikannya program gerobak usaha kepada masyarakat untuk mereka berjualan di pemukiman sehingga masyarakat sekitar tidak perlu lagi kepasar untuk membeli kebutuhan pokok seperti membeli ayam dengan pergi kepasar cukup dengan berbelanja dekat dengan tempat

tinggal mereka dan juga menyalurkan beberapa bantuan yang dilakukan melalui *via transfer* untuk mengurangi kontak langsung yang diharapkan dapat membuat pengurangan penyebaran virus COVID-19.<sup>59</sup>

b) Subjek S

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak S selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah apakah yang bapak ketahui mengenai konteks zakat di masa pandemi ?

“konteks zakat dimasa pandemi ini sangat relevan sekali pandangan kami bahwa saat ini tentu masyarakat terutama dari dunia usaha yang biasanya mereka bisa menyalurkan ke BAZNAS Provinsi terutama nah saat ini mungkin pengaruh itu mereka alami juga sehingga dari penghasilan mereka konteks nya dengan zakat ini sangat mempengaruhi jadi konteks nya adalah bahwa pengelolaan dengan BAZNAS ini sangat berpengaruh jauh sekali jadi pengaruhnya sangat besar sekali terhadap penurunan penerimaan zakat di BAZNAS mungkin dari publik atau muzaki ya mereka ada keperluan-keperluan lain mungkin ya mereka langsung menyalurkan kepada korban pandemi kalau dulu kan di percayakan langsung kepada BAZNAS kalau sekarang ini kan mereka dengan dunia usaha bisa menyalurkan langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini dan ya kita memaklumi itu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak S mengatakan bahwa konteks zakat dimasa pandemi ini sangat relevan sekali pandangan BAZNAS bahwa saat ini tentu masyarakat terutama dari dunia usaha yang biasanya mereka bisa menyalurkan ke BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah terutama , pengaruh dari pandemi ini juga ikut mereka rasakan pengaruhnya sehingga karena suatu hal mereka menyalurkan zakat langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi dan hal ini

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara bersama Bapak MK hari senin, tanggal 5 juli 2021, pukul 10.34 WIB

membuat pengaruh besar terhadap penurunan penerimaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, bagaimana bapak mengategorikan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ?

“dari fakir miskinnya itu, dari kemiskinannya itu termasuk makanya kita lihat kalau dari pandemi itu dia benar -benar masuk kategori *asnaf* itu kita prioritaskan jadi prioritas utama lah bahkan kita bisa pro aktif untuk mencari *asnaf-asnaf* yang sangat memerlukan sekali, ada yang tidak tercover oleh lembaga-lembaga lain kita coba untuk membantu *asnaf* tersebut tentu disini tidak maksimal yah ”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak S mengatakan bahwa masyarakat terdampak COVID-19 yang bisa dikatakan atau yang bisa di kategorikan ke dalam 8 salah satu *asnaf* dapat dilihat dari kemiskinannya, dan dapat dikategorikan fakir miskin.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak S, apa saja upaya yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19?

“upaya-upaya kita adalah pertama mendata para *asnaf* ya siapa saja korban yang terdampak pandemi ini apakah termasuk kategori *asnaf* atau tidak kalau tidak masuk kategori itu kita tidak bisa membantu dengan mengambil dana zakat, kita bisa ambil dari infaq sedekah. ”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak S mengatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan BAZNAS untuk melakukan penanganan COVID-19 adalah mendata para *asnaf* korban yang terdampak pandemi ini apakah termasuk kategori *asnaf* atau tidak kalau tidak masuk

kategori itu tidak bisa membantu dengan mengambil dana zakat, tetapi bisa ambil dari infaq sedekah.<sup>60</sup>

c) Subjek MH

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak MH selaku staff bidang penghimpunan dan pendistribusian pengelola keuangan ops BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah apakah yang bapak ketahui mengenai konteks zakat di masa pandemi ?

“zakat itu kan bahasanya terikat harus sesuai takaran dan dikeluarkannya harus sesuai hukum yang ada di qur’an sedangkan infaq dan sedekah itu bebas tidak ada takaran dan ukuran untuk dikeluarkan, jadi untuk zakat ya harus benar-benar dari 8 asnaf itu tidak untuk pandeminya untuk obat-obatnya segala macam, tapi di berikan untuk masyarakat yang terdampak pandemi yang dia kesusahan. Karena ada peraturan yang baru mengenai COVID-19 ini.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa Zakat harus dikeluarkan sesuai dengan takaran dan ketetapanannya, berbeda dengan infaq dan sedekah yang di keluarkan secara suka rela, dan zakat sendiri harus dibagikan sesuai dengan ke 8 *asnaf* yang sudah di tetapkan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, Bagaimana bapak mengkategorikan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ?

“Salah satunya seperti ada yang kena phk, anak sekolah, walaupun libur spp masih bayar gitu, hutang segala macam jadi termasuk di *gharim* dan termasuk di fakir dan miskin jadi di bantu dengan dana zakat, dana zakat itu tidak dikembalikan beda dengan dana infaq sedekah yang boleh dipinjamkan beda dengan dana zakat kalau dikasih ya dikasih, kalau infaq sedekah itu bisa kita kelola misal kita

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara bersama Bapak S hari senin, tanggal 9 agustus 2021, pukul 09.34 WIB

pinjamkan tapi tanpa bunga tapi dikembalikan lagi untuk di pinjamkan untuk yang lain lagi.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa masyarakat terdampak COVID-19 yang bisa dikatakan atau yang bisa di kategorikan ke dalam 8 salah satu *asnaf* adalah masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sedangkan masih banyak kebutuhan dan tanggungan lainnya dan bisa dikategorikan ke dalam *asnaf* yaitu fakir miskin dan *gharim*.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada bapak MH, apa saja upaya yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19?

“Salah satu upaya yang kita lakukan tetap menerapkan protokol terakhir kemarin membagi gerobak jajanan sehat gerobaknya itu yang menerimanya kami bina untuk dalam berjualannya itu protokol kesehatan dilakukan gitu seperti memakai penutup muka, masker, segala macam. Warungnya juga ditaruh disinfektan segala macam dan gerobak dan jajanan sehatnya juga bersih walaupun jual gorengan tetap bersihlah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan BAZNAS untuk melakukan penanganan COVID-19 adalah saat membagikan gerobak masyarakat yang menerima program bantuan tersebut di bina mengenai protokol kesehatan yaitu 3 M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, selain itu pihak BAZNAS juga memastikan bahwa gerobak dan jajanan yang di jual juga bersih dan sehat.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara bersama Bapak MH hari Sabtu, tanggal 17 juli 2021, pukul 12.15 WIB



d) Subjek SN

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu SN selaku staff bidang keuangan ZIS dan SIMBA BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana ibu mengkategorikan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ?

“bisa dimasukan kategori *asnaf* fakir miskin dan *fisabilillah*, sebenarnya dimasa pandemi seperti ini semua warga terdampak. Cuma BAZNAS membantu yang mana yang lebih diprioritaskan, misalnya seperti masyarakat yang kurang mampu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 bisa di kategorikan sebagai *asnaf* fakir miskin dan *fisabilillah* namun lebih di prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu SN, apa saja upaya yang telah dilakukan dalam penanganan COVID-19?

“Memberikan usaha baru bagi masyarakat yang belum punya usaha seperti Gerobak usaha dan modal usahanya, memberikan gerobak untuk pengembangan usaha, memberikan pelatihan-pelatihan bagi alumni pesantren, memberikan bantuan tunai langsung, memberikan APD.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 ini diantaranya dengan memberikan usaha baru bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, memberikan gerobak sebagai pengembangan usaha,

memberikan pelatihan bagi alumni pesantren, menyalurkan bantuan langsung tunai dan memberikan APD (Alat Pelindung Diri).<sup>62</sup>

## B. Informan

### 1) Informan AP

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan AP selaku penerima paket sembako yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang bapak terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan yang saya terima itu paket sembako sama alat sholat sejadah itu”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah paket sembako dan peralatan sholat yaitu sejadah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“menurut saya sih merata aja ya, bagus aja”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah cukup bagus karena pembagian bantuan di lakukan secara merata.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara bersama ibu S hari senin, tanggal 5 juli 2021, pukul 11.00 WIB

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“kalau tepat sasaran sih ya tepat aja”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa bantuan nasional yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“Kalau untuk persyaratan tidak ada”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa tidak ada persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa paket sembako dari BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“Kalau saya sih ya sudah bagus aja ya apa yang telah dilakukan mereka ini yang pastinya daripada tidak samasekali yang penting ada, namanya kita masyarakat ini banyak terdampak COVID ini kan berbagai macam lah bentuk kebutuhannya.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian sembako bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah cukup bagus karena melihat banyaknya berbagai macam kebutuhan masyarakat.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“Kalau untuk hambatan sih sejauh ini tidak pernah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP, bagaimana pendapat saudara dengan adanya pembagian bansos membantu kesejahteraan masyarakat ?

“bagus aja, itu program yang bagus gitu, karena kita bekerja terhambat, jualan juga susah belum lagi berbagai macam kebijakan dari pemerintah.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat cukup bagus karena di masa pandemi seperti sekarang ini banyak masyarakat yang perekonomiannya kurang bagus karena terhambat untuk bekerja dan susah untuk berjualan dan juga banyaknya muncul berbagai kebijakan pemerintah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP, apakah saudara sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19?

“partisipasi untuk mencegah penyebaran COVID sih kalau dari saya pribadi ya mengikuti anjuran pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu sih yang saya lakukan dari diri sendiri.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan salah satu rangka ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AP, apa saran dari saudara khususnya dalam bantuan yang diberikan BAZNAS ?

“saran sih jangan hanya dititik situ aja kalau bisa dititik lain juga, karena masyarakat yang susah kan bukan hanya disitu aja kalau bisa sih gantian lah misal dititik ini bantuan ini lalu kalau ada bantuan lagi di titik yang lain gitu.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan saran untuk BAZNAS dalam bantuan sosial yang dilakukan agar bisa menjangkau titik lainnya tidak hanya berpaku pada satu tempat, dikarenakan masyarakat yang memerlukan bantuan dan yang terdampak COVID tidak hanya disatu titik saja.<sup>63</sup>

## 2) Informan H

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu H selaku informan atau penerima gerobak jajanan sehat. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan H yang menjawab pertanyaan mengenai apa pekerjaan sebelum mendapatkan paket bantuan gerobak jajanan sehat ?

“Ya sama seperti ini juga, jualan gorengan, donat, mie , dan minuman”

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara bersama saudara S hari Rabu, tanggal 28 juli 2021, pukul 08.46 WIB

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa pekerjaan sebelumnya juga berjualan seperti sekarang ini yaitu menjual gorengan, minuman dan jajanan lainnya.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu H sudah berapa lama mendapatkan bantuan gerobak jajanan sehat ?

“baru aja sekitar satu bulanan”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu H mengatakan bahwa bantuan gerobak jajanan sehat yang didapat dari BAZNAS baru berjalan sekitar satu bulan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu H, berapa penghasilan yang diperoleh setiap harinya?

“Kalau penghasilan kotornya sehari bisa dapat Rp. 250.000 kalau bersihnya paling di bawah seratus ribu, tergantung juga rame atau tidaknya yang beli”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu H mengatakan bahwa penghasilan atau keuntungan yang didapat dari berjualan perharinya tidak mencapai Rp.100.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu H, apakah ada syarat" yang di tentukan oleh pihak BAZNAS?

“ syaratnya waktu itu cuman disuruh mengumpulkan fotokopi KTP dan KK”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu H mengatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat bantuan gerobak jajanan

sehat tersebut adalah dengan mengumpulkan fotokopi KTP (Kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu H, apakah jajanan atau jualan yang ibu jual ini memang sudah ditentukan oleh pihak BAZNAS ?

“Tidak, ini semua memang dari awal saya jualan kaya gini, tapi sebelumnya cuman pakai meja belum ada etalasnya ini, nah waktu saya di kasih dari BAZNAS baru jualan sekarang pakai gerobak dari BAZNAS ini.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu H mengatakan bahwa apa yang dijual ibu H pada saat ini tidak ditentukan oleh BAZNAS, BAZNAS hanya memberikan gerobak jajanan sehat.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu H, apakah ibu sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19?

“Ya pakai masker terus, dan memastikan jualan selalu bersih.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu H mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 adalah selalu memakai masker dan memastikan makanan dan tempat yang selalu bersih.<sup>64</sup>

### 3) Informan S

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan S selaku penerima bantuan uang tunai yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang saudara terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah ?

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara bersama ibu H hari selasa, tanggal 27 juli 2021, pukul 16.00 WIB

“ bantuan uang yang saya terima yaitu uang sebesar Rp. 200.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“bagus aja lah namanya kita kan memerlukan bantuan masa pandemi kaya gini”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa peran BAZNAS Kalteng dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah cukup bagus.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S menurut ibu apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“lumayan tepat sasaran sih, ada yang dapat itu ada anak kuliah juga guru honorer nah kemarin dapatnya itu dari temen juga guru honorer gitu”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada subjek S apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“Kalau untuk persyaratan disuruh mengumpulkan KTP dan nomer telpon”



Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan KTP dan nomer telpon.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S bagaimana pendapat ibu terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“sangat membantu banget maksudnya kaya gini kan kita meskipun dagang ada pekerjaan pandemi ini kan kadang susah rata-rata susah penghasilan menurun.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19, sangat membantu meskipun mempunyai pekerjaan tetapi wabah pandemi ini membuat rata-rata penghasilan menurun karena sulitnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S, apakah ibu pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“enggak ada sih alhamdulillah lancar aja”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S, apa pekerjaan ibu dan berapa penghasilan perhari atau perbulan ?

“saya bekerja sebagai guru honorer di MI al Hunafa, gaji perbulan Rp. 800.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S menerangkan bahwa beliau bekerja sebagai guru honorer di MI Al Hunafa dan penghasilannya perbulannya senilai Rp. 800.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S, bagaimana pendapat ibu dengan adanya pembagian bansos membantu kesejahteraan masyarakat ?

“bagus sih program nya berarti tandanya ada perhatian ke masyarakatnya apalagi pandemi kaya gini.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat sangat bagus ini membuktikan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah peduli terhadap masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S, apakah ibu sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 ?

“iya, kita kan sebagai guru yah terutama jadi kita sering sosialisasi ke anak-anak untuk melakukan 5 M ke sekolah sendiri ke keluarga-keluarga kita ke anak-anak kita sendiri.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S mengatakan bahwa sebagai guru di sekolah dengan melakukan sosialisasi ke murid-muridnya untuk mematuhi dan menerapkan 5 M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi dan juga menerapkan kepada keluarga sendiri.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ibu S, apa saran dari ibu khususnya dalam bantuan yang diberikan BAZNAS ?

“ saran yah mungkin lebih ke biayanya lebih disesuaikan dan lebih ada penyaringan khususnya lagi yah kadang ada yang ngambil dari saudara-saudaranya tapi ada juga yang benar-benar tepat sasaran kalau memang tepat saran yah alhamdulillah .”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, ibu S menyampaikan saran dalam bantuan yang di berikan BAZNAS Provinsi kalimantan tengah untuk biaya atau nominal yang di berikan BAZNAS lebih menyesuaikan dan melakukan penyaringan lebih khusus lagi agar masyarakat yang mendapat bantuan lebih tepat sasaran.<sup>65</sup>

#### 4) Informan AN

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan AN selaku penerima bantuan uang tunai yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang saudara terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan yang saya terima yaitu uang tunai sebesar Rp. 200.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara bersama ibu S hari selasa, tanggal 10 agustus 2021, pukul 15.32 WIB

“menurut saya bagus aja”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa peran BAZNAS Kalteng dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah cukup bagus.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“kalau menurut saya pada saat itu saya mendapatkan bantuan ya tepat sasaran sih”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“Kalau untuk persyaratan hanya disuruh mengumpulkan KTP dan KK”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“pendapat saya bagus aja karena di masa pandemi seperti sekarang kan susah semua serba susah ditambah lagi pphm dan lain lain.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah cukup bagus karena sulitnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“tidak pernah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN, apa pekerjaan saudara dan berapa penghasilan perhari atau perbulannya ?

“pekerjaan saya *freelance* yaa sebagai fotografer, moto di acara pernikahan atau acara-acara lain, kalau untuk penghasilan ya sebulan sekitar Rp. 750.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa beliau bekerja *freelance* atau tidak terikat jam kerja bekerja sebagai fotografer di acara pernikahan maupun acara lainnya dan mendapatkan penghasilan perbulan sekitar Rp. 750.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN, bagaimana pendapat saudara dengan adanya pembagian bansos membantu kesejahteraan masyarakat ?

“kalau secara umum sih sangat membantu yah kita di masa sekarang ini masyarakat memerlukan banyak bantuan untuk sehari - hari.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat sangat membantu karena di masa pandemi seperti sekarang ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN, apakah saudara sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19?

“yaa pastinya, makai masker menaati peraturan pemerintah.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan bahwa mengikuti anjuran pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan salah satu rangka ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID – 19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AN, apa saran dari saudara khususnya dalam bantuan yang diberikan BAZNAS ?

“tidak ada sih saya rasa semua sudah bagus aja.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AN mengatakan tidak ada saran saran untuk BAZNAS dalam bantuan sosial yang dilakukan dirasa sudah bagus.<sup>66</sup>

##### 5) Informan AA

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan AA selaku penerima paket sembako yang menjawab pertanyaan mengenai apa

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara bersama saudara AN hari jumat, tanggal 6 agustus 2021, pukul 16.10 WIB

saja bantuan sosial yang bapak terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan yang saya terima paket sembako sama alat sholat sejadah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah paket sembako dan peralatan sholat yaitu sejadah.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“Berperan bagus dan aktif, terbukti dengan berhasilnya memberikan bantuan sosial yang banyak untuk masyarakat palangkaraya khususnya dan juga BAZNAS yang ada di kabupaten di kalteng. Selain itu, BAZNAS juga berperan aktif untuk pendistribusian bantuan sosial untuk para korban banjir di satu Kabupaten di Kalteng”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah cukup bagus terbukti dengan berhasilnya memberikan bantuan sosial yang banyak untuk masyarakat palangkaraya khususnya dan juga BAZNAS yang ada di kabupaten di kalteng.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“Iya sudah tepat”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa bantuan nasional yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“ada, fotokopi kartu keluarga”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa paket sembako dari BAZNAS yaitu fotokopi kartu keluarga.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“Bagus karena dapat meringankan beban dari masyarakat yang terkena dampak COVID-19.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS sudah cukup bagus karena dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.



“Tidak ada”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa tidak ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA, bagaimana pendapat saudara dengan adanya pembagian bansos membantu kesejahteraan masyarakat ?

“Sangat bagus dan tentunya membantu masyarakat setempat.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa program bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS untuk kesejahteraan masyarakat sangat bagus dan sangat membantu di masa pandemi.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA, apakah saudara sudah ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19?

“sudah, memakai masker dan menghindari kerumunan.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan bahwa memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan merupakan salah satu rangka ikut berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara AA, apa saran dari saudara khususnya dalam bantuan yang diberikan BAZNAS ?

“sarannya kalau bisa diusahakan menyiapkan banyak bantuan agar semua masyarakat khususnya palangkaraya bisa menerima bantuan sosial.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AA mengatakan saran untuk BAZNAS dalam bantuan sosial yang dilakukan agar semua masyarakat di Palangka Raya bisa mendapatkan bantuan .<sup>67</sup>

#### 6) Informan I

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan I selaku penerima bantuan uang tunai yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang saudara terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan uang tunai Rp. 200.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara I bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“Perannya cukup bagus”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa peran BAZNAS Kalteng dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah cukup bagus.

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara bersama saudara AA hari Minggu, tanggal 26 juli 2021, pukul 19.46 WIB

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara I menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“Sudah tepat sasaran”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran karena melihat dari situasi dimana semua orang terdampak pandemi.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara I apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“persyaratannya fotokopi KTP dan KK”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara I bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“pendapat saya cukup bagus untuk bansos buat masyarakat di masa covid seperti ini.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah cukup bagus di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara I, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“tidak pernah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara I mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.<sup>68</sup>

#### 7) Informan D

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan D selaku penerima bantuan uang tunai yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang saudara terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan yang saya terima yaitu uang tunai sebesar Rp. 300.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah bantuan uang tunai sebesar Rp. 300.000.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara D bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“sangat bagus karena dengan BANSOS ini sangat membantu ekonomi masyarakat yang kesulitan”

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara bersama saudara D hari senin, tanggal 27 september 2021, pukul 11.52 WIB

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa peran BAZNAS Kalteng dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah sangat bagus.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara D menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“kalau dilihat dari situasi seperti ini semua orang terkena dampak pandemi jadi saya rasa semua berhak dapat bansos, kecuali pejabat negara yang sudah dianggang pendapatannya oleh negara”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran karena melihat dari situasi dimana semua orang terdampak pandemi.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara D apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“persyaratan mengumpulkan KTP dan KK”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara D bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“pendapat saya bagus karena di masa pandemi ini semua masyarakat ekonominya mengalami kesulitan.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah cukup bagus karena sulitnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara D, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“tidak pernah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara D mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.<sup>69</sup>

#### 8) Informan A

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan A selaku penerima bantuan uang tunai yang menjawab pertanyaan mengenai apa saja bantuan sosial yang saudara terima selama masa pandemi COVID-19 dari BAZNAS Kalteng ?

“ bantuan uang tunai Rp. 300.000”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah bantuan uang tunai sebesar Rp. 300.000.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara bersama saudara D hari senin, tanggal 27 september 2021, pukul 11.52 WIB

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara A bagaimana tanggapan saudara tentang peran BAZNAS dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi ini ?

“bagus karena sangat membantu masyarakat”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa peran BAZNAS Kalteng dalam pendistribusian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 adalah sangat bagus.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara A menurut saudara apakah bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS Kalteng sudah tepat sasaran ?

“Sudah tepat”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa bantuan sosial yang dilakukan BAZNAS sudah tepat sasaran karena melihat dari situasi dimana semua orang terdampak pandemi.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara A apakah ada persyaratan untuk penerimaan bantuan sosial ?

“persyaratan mengumpulkan KTP dan KK”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dari BAZNAS adalah dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara A bagaimana pendapat saudara terhadap program BAZNAS dalam pembagian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19?

“pendapat saya bagus karena situasi seperti sekarang ini tentu masyarakat membutuhkan bantuan.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa program yang dilakukan BAZNAS dalam pembagian bantuan uang tunai bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 sudah cukup bagus karena sulitnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada saudara A, apakah saudara pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial dari BAZNAS Kalteng.

“tidak pernah”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara A mengatakan bahwa tidak pernah ada hambatan dalam penerimaan bantuan sosial yang diberikan dari BAZNAS.<sup>70</sup>

### C. Analisis Data

Kontekstualisasi Zakat Dalam Penanganan COVID-19 Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, Respon BAZNAS Kalteng Terhadap Pandemi COVID-

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara bersama saudara A hari senin, tanggal 27 september 2021, pukul 10.29 WIB



19. *Kedua*, BAZNAS Kalteng Mengkontekstualisasikan Zakat Dalam Penanganan COVID-19.

### **1. Respon BAZNAS Kalteng Terhadap Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia menjadikan masyarakat resah dan ketakutan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah yang membatasi gerak atau mobilitas masyarakat. Pandemi COVID-19 adalah musibah global maka harus ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk mengatasi masalah akibat adanya pandemi COVID-19. Berkenaan dengan respon BAZNAS Kalteng terhadap pandemi COVID-19 berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab penyajian data penulis akan memaparkan tahap analisis bahwa BAZNAS telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon pandemi COVID-19 BAZNAS mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan beberapa bantuan produktif maupun konsumtif.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa bantuan yang diberikan dalam masa pandemi yaitu dalam bentuk konsumtif dan produktif, bantuan konsumtif yang biasa diberikan adalah berupa barang atau sembako untuk *mustahiq* yang bertujuan agar bisa memenuhi keperluan dan kebutuhan *mustahiq* sehari-hari. Selain itu bantuan produktif yang diberikan adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan

untuk memotivasi para *mustahiq* agar meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Seperti kata SN selaku staff bidang keuangan ZIS dan SIMBA Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, SN mengatakan bahwa untuk menghadapi pandemi COVID-19 BAZNAS Kalteng membuat program yang langsung ditujukan atau diberikan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang tentunya itu semua berdasarkan dan acuan dari BAZNAS RI.

Kontribusi dan peran seluruh komponen bangsa menjadi sangat penting, agar dampak pandemi COVID-19 bisa ditangani dengan baik. Negara tidak bisa sendirian dalam hal ini. Diperlukan adanya dukungan berbagai pihak agar sumberdaya yang dimiliki bangsa ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu institusi yang berperan dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 ini adalah institusi zakat.<sup>71</sup> mengenai organisasi pengelola zakat dalam penanganan COVID-19, telah jelas bahwa pentingnya peranan BAZNAS menjadi motor penggerak Organisasi Pengelolaan Zakat lainnya untuk meningkatkan program kesehatan bagi *mustahiq* demi mencegah, membatasi, dan mengatasi COVID-19. BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah telah menunjukkan respon ikut berkontribusi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan adanya program – program bantuan yang telah disalurkan.

---

<sup>71</sup> Yenti Sumarni, Esti Alfiah, *Manajemen dan Peran BAZNAS Mengatasi Dampak Pandemi COVID-19 Provinsi Bengkulu*, Volume 1, No 1, 2021

Implementasi fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah sCOVID-19 diimplementasikan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah pada beberapa aspek, yaitu, fatwa diimplementasikan secara konseptual melalui beberapa program tanggap darurat yang dilaksanakan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Kemudian fatwa diimplementasikan secara konstruktif, fatwa tetap memperhatikan aspek sosial masyarakat dengan memilah dua aspek, yaitu pendistribusian zakat khusus untuk mustahiq yang tergolong 8 asaf yang terdampak COVID-19, sedangkan untuk yang diluar 8 asnaf yang terdampak COVID-19 diambilkan dari dana infaq, shadaqah dan sumbangan lainnya.

Ada beberapa hal langkah-langkah strategis untuk membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 antara lain sebagai berikut :

a. Peran dalam ekonomi

Dalam konteks nasional dan lokal, penyaluran dan pendistribusian zakat dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan mustahik baru yang disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi global karena COVID-19.<sup>72</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Tengah telah berupaya dalam membantu masyarakat menghadapi pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sulitnya untuk bekerja keluar rumah.

---

<sup>72</sup> Ibid

Pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk keperluan bencana dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak pandemi seperti sekarang ini. Dampak yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian masyarakat kurang stabil, selain itu terjadinya penambahan jumlah kemiskinan di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dan masyarakat yang terdampak pandemi dapat dikatakan sebagai *asnaf* atau orang yang berhak menerima zakat.

Masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan untuk bertahan dimasa pandemi ini. Sehingga BAZNAS Kalteng dengan berbagai upaya membantu masyarakat seperti yang dikatakan ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK mengatakan bahwa bantuan yang diberikan dalam masa pandemi yaitu bantuan produktif yang diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan untuk memotivasi para *mustahiq* agar meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya seperti pembagian paket modal usaha, dan pembagian bantuan gerobak jajanan sehat.

Salah satu inovasi yang dilakukan BAZNAS di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini di sisi lain masyarakat yang membutuhkan bantuan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga mengedukasi penerima bantuan gerobak jajanan sehat seperti apa yang dikatakan subjek MH selaku staff bidang penghimpunan dan pendistribusian pengelola keuangan OPS BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan

wawancara yang peneliti lakukan, subjek MH mengatakan bahwa salah satu upaya dan inovasi yang telah dilakukan BAZNAS untuk melakukan penanganan COVID-19 adalah saat membagikan gerobak masyarakat yang menerima program bantuan tersebut di bina mengenai protokol kesehatan yaitu 3 M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, selain itu pihak BAZNAS juga memastikan bahwa gerobak dan jajanan yang di jual juga bersih dan sehat.

b. Peran dalam bidang sosial dan kemanusiaan

Pandemi COVID-19 membuka peluang bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah untuk meluaskan perannya dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Dalam kondisi pandemi global COVID-19 ini, memunculkan kekhawatiran akan terdampaknya masyarakat miskin dan juga masyarakat berpotensi miskin setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terkait dengan aspek sosial, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. Masyarakat atau warga yang tidak memiliki penghasilan tetap terdampak cukup signifikan, bahkan yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap terancam diberhentikan karena pandemi ini telah mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Pada skala mikro, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan dana zakat dengan memberikan bantuan langsung berupa paket logistik.

Seperti yang dikatakan subjek MK selaku ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan bahwa solusi yang diberikan adalah dengan memberikan program-program yang dapat membantu perekonomian masyarakat tetapi juga dengan melihat kemampuan mustahiq jika *mustahiq* yang ada sudah berumur atau lanjut usia maka tidak bisa diberikan program-program produktif untuk berjalan karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan. Selain itu, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang telah kehilangan pekerjaannya BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memberikan uang tunai atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Terfokus dalam pemanfaatan dana zakat dalam bantuan program sosial dan kemanusiaan seperti berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek SN mengatakan bahwa bantuan yang di berikan berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan paket sembako.

c. Peran dalam bidang kesehatan

Musibah bencana COVID-19 yang meluas di berbagai negara di dunia menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Semua elemen masyarakat baik lembaga maupun individu turut serta dalam penanggulangan COVID-19. Salah satu lembaga yang berperan dalam membantu mengatasi dampak COVID-19 yaitu lembaga sosial seperti BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. BAZNAS telah berupaya membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak adanya pandemi ini, dalam pendayagunaan yang

dilakukan pihak BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyaluran dana zakat selama masa pandemi dengan menyalurkan dana kepada bidang yang dirasa sangat membutuhkan bantuan yaitu dalam bidang kesehatan dengan menyalurkan masker dan sabun cuci tangan ditempat umum. Seperti yang dikatakan subjek SN berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa bantuan yang di berikan berupa masker, paket handsanitizer, sabun cuci tangan, dan penyemprotran disinfektan. Pada program kesehatan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan langkah-langkah strategis, seperti menyelenggarakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum, membagikan masker dan membagikan sabun cuci tangan di beberapa wastafel umum yang ada.

Dampak dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Ekonomi masyarakat pada saat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak usaha dari masyarakat menjadi terhambat, daya saing ekonomi masyarakat melemah, karyawan di PHK, jasa-jasa transportasi juga menurun, sehingga dengan kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat juga menurun bahkan tidak ada sama sekali. Situasi seperti ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Masyarakat sangat rentan menjadi kelompok paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka yang bekerja dengan upah harian otomatis tidak dapat menghasilkan apa-apa di tengah himbauan untuk tetap diam dirumah dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah.

Pandemi COVID-19 seharusnya membuka peluang bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah untuk meluaskan perannya dalam bidang kesehatan dimana kondisi pandemi COVID-19 seperti ini tidak hanya berdampak terhadap perekonomian tapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

## **2. BAZNAS Kalteng Mengkontekstualisasikan Zakat Dalam Penanganan COVID – 19.**

Di masa pandemi COVID-19 ini lembaga-lembaga zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam penanganan pandemi COVID – 19. Yang mana zakat yang di khususkan untuk delapan golongan *asnaf* saja, akan tetapi kondisi dari pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap banyak hal. Jika zakat diperuntukkan untuk masyarakat yang terkena COVID-19, tentu hal ini perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), zakat dapat diperuntukkan untuk kepentingan penanggulangan COVID-19. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya pendistribusian harus secara langsung diberikan kepada penerima zakat yang termasuk delapan golongan *asnaf* yang sudah ditetapkan.<sup>73</sup> Berdasarkan apa yang telah dikatakan pada wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa Zakat harus dikeluarkan sesuai dengan takaran dan ketetapanannya, berbeda dengan infaq dan sedekah yang di keluarkan secara suka rela, dan zakat sendiri harus dibagikan sesuai dengan ke 8 *asnaf* yang sudah di tetapkan.

---

<sup>73</sup> Inggritia Safitri M, dan Nurul Huda, *Islamic Social Finance Optimalization For Economic Growth (COVID 19 In Indonesia)*, Laa Maisyir, Vol. 8, No. 1, 2021, h. 6



Peran zakat bisa menjadi salah satu instrumen yang bisa diharapkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Karena zakat tetap disalurkan kepada delapan *asnaf* yang lebih membutuhkan. Dana zakat yang disalurkan dapat berbentuk uang tunai, makanan pokok, atau hal yang sangat dibutuhkan oleh penerima zakat. Bahkan pemanfaatan dana zakat dapat bersifat produktif, seperti untuk kepentingan masyarakat atau kebutuhan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun jika dana zakat dan dampaknya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang fakir miskin yang terkena COVID-19, dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan lainnya. Seperti berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak S mengatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan BAZNAS untuk melakukan penanganan COVID-19 adalah mendata para *asnaf* korban yang terdampak pandemi ini apakah termasuk kategori *asnaf* atau tidak kalau tidak masuk kategori itu tidak bisa membantu dengan mengambil dana zakat, tetapi bisa ambil dari infaq sedekah.

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* adalah kepada delapan golongan. Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat. Delapan golongan penerima zakat, pada

dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan seorang fakir dan miskin dengan seorang amil zakat tentu sangat berbeda, begitu pula dengan golongan lainnya.<sup>74</sup> Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu:<sup>75</sup>

Pertama, *al-fuqara* atau orang fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.<sup>76</sup> Orang fakir adalah paling utama untuk mendapat zakat karena kondisi kebutuhan amat sangat karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, *al-masakin* atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Ketiga, *al-amilin* atau amil zakat (panitia zakat). Amil adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim,

---

<sup>74</sup> Firdaningsih dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 7, No. 2. 2019. h. 319

<sup>75</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, Nomor 1 (2017), h. 156

<sup>76</sup> Abdullah Nashih 'Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat Dalam Empat Mazhab*, Jakarta: Gadika Pustaka, 2011. h. 50.

akil dan balig, merdeka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama.

Keempat, *al-muallafah* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang *muallaf* berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.

Kelima, *al-riqab* atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Atau pun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.<sup>77</sup>

Keenam, *al-gharim* atau orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.

Ketujuh, *fisabilillah* yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*) tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.

Kedelapan, *ibn sabil*, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan (*ibn sabil*) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>78</sup>

Di masa pandemi ini lembaga-lembaga amil zakat dituntut untuk dapat berkontribusi dalam penanganan masalah ekonomi yang diakibatkan oleh

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 158.

pandemi COVID-19. Yang mana zakat di khususkan untuk delapan *asnaf* saja, akan tetapi kondisi dari pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap banyak hal.<sup>79</sup> Golongan penerima zakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dalam perspektif teks dan konteks dan pengimplementasian BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

a. Fakir dan Miskin

Secara teks, Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya seperti kebutuhan makan dan lainnya. Ulama *mazhab* Hanafi berpendapat miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut tiga *mazhab* lainnya miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya tetapi belum sepenuhnya mencukupi. Sebagai contoh orang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan 10 ribu rupiah, namun ia hanya mampu memenuhi sebesar 8 ribu rupiah.<sup>80</sup>

Secara konteks, fakir dan miskin merupakan golongan yang selalu menjadi fokus khusus dalam pendistribusian zakat. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, subjek MK menyampaikan bahwa masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang masih mempunyai

---

<sup>79</sup> Afifudin Kadir, Dkk., *Pengunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqasid Syariah*, Al- Tafaqquh : Jurnal Of Islamic Law Vol. 1, No 2, 2020, H. 108

<sup>80</sup> Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Nusa. 1996. h, 513

tanggungannya tetapi penghasilan tidak memadai, dan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu termasuk kedalam kategori *asnaf* golongan fakir dan miskin dan berhak untuk mendapatkan bantuan.

Penyaluran zakat kepada golongan fakir dan miskin di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah menjadi prioritas utama seperti yang dikatakan subjek S selaku wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan bahwa dilihat dari fakir miskinnya itu, dari kemiskinannya makanya kita lihat kalau dari pandemi itu dia benar-benar masuk kategori *asnaf* itu kita prioritaskan. Penyaluran zakat kepada golongan fakir miskin berupa bantuan konsumtif maupun produktif seperti yang disampaikan subjek MK bahwa bantuan yang diberikan dalam masa pandemi yaitu dalam bentuk konsumtif dan produktif, bantuan konsumtif yang biasa diberikan adalah berupa barang atau sembako untuk *mustahiq* yang bertujuan agar bisa memenuhi keperluan dan kebutuhan *mustahiq* sehari-hari. Selain itu bantuan produktif yang diberikan adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan untuk memotivasi para *mustahiq* agar meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

b. Amil Zakat

Amil zakat secara teknis adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat seperti pengumpulan, pendistribusian, penjagaan, serta pembendaharaan seperti mencatat dan menghitung keluar masuknya zakat.

Orang yang melakukan ini diberi upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.<sup>81</sup>

Amil zakat berhak atas dana zakat sebagai imbalan atas kerjanya. Namun, pemberian upah kepada amil tetap berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh informan AP sebagai penerima bantuan paket sembako pada masa pandemi dikarenakan ikut serta menjadi panitia zakat berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, saudara AP mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari BAZNAS Kalteng salah satunya adalah paket sembako dan peralatan sholat yaitu sejadah.

c. Muallaf

Para fuqaha membagi *muallaf* dalam dua golongan : pertama, mereka yang masih non muslim, yaitu mereka yang diharapkan beriman dengan diberikan pertolongan atau kafir yang diberikannya hak *muallaf* untuk menolak kejahatannya. Kedua, mereka yang telah menjadi muslim akan tetapi masih lemah imannya. Ketiga, orang islam perbatasan yang tinggal diperbatasan.

Kategori *muallaf* sudah sangat familiar di lembaga zakat, namun penanganan *asnaf*-nya berbeda-beda. Untuk dimasa pandemi seperti ini BAZNAS provinsi Kalimantan Tengah belum memberikan bantuan khusus untuk *muallaf* karena BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah masih memprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin.

---

<sup>81</sup> Ibid. h, 545

d. Gharim

*Gharimin* merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah menjadi fakir. Selain *riqab*, *gharim* merupakan salah satu golongan yang sulit ditemui saat ini. Kategori orang yang berhutang sulit untuk ditetapkan sebagai *asnaf* dengan kategori *gharim*. BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani *asnaf* dengan kategori memberikan bantuan ditengah pandemi COVID-19 ini juga melihat kriteria – kriteria tertentu, seperti yang disampaikan berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa masyarakat terdampak COVID-19 yang bisa dikatakan atau yang bisa di kategorikan ke dalam 8 salah satu *asnaf* adalah masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sedangkan masih banyak kebutuhan dan tanggungan lainnya dan bisa dikategorikan ke dalam *asnaf* kategori *gharim*.

e. Fiisabilillah

Secara bahasa, kata *sabil* adalah jalan yang menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti perkembangan atau berlangsungnya sesuatu, atau cara dan ikhtiar untuk melakukan sesuatu atau kelangsungan hidup sesuatu. Adapun makna *sabilillah* adalah jalan atau cara untuk mencapai ridha Allah SWT. Menurut Ibnu Katsir *sabilillah* adalah istilah umum untuk aktivitas yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. dengan melaksanakan kewajiban, ibadah sunnah, ataupun hal-hal lain yang dianjurkan. Akan tetapi, kalimat ini (*sabilillah*) lebih banyak digunakan dalam jihad sehingga seolah

kalimat *sabilillah* adalah jihad itu sendiri. Jika dipahami secara bahasa, kalimat ini sudah nampak jelas. Ibnu Katsir mendefinisikan bahwa *sabil* adalah jalan. Sedangkan *sabilillah* adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Jika ditinjau lebih luas, maka ia lebih ditujukan kepada jihad, karena sering digunakan untuk aktivitas ini, maka yang dimaksud *fi sabilillah* adalah jihad. Ibnu Katsir menyatakan bahwa makna asal dari kata *sabil* adalah jalan. *Sabilillah* adalah sebuah kalimat yang memiliki arti luas dan umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah azza wa jalla dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat tak terikat, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang) sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.<sup>82</sup>

*Fiisabilillah* sebagai golongan yang berhak menerima zakat adalah golongan yang memiliki arti luas dan dinamis yang masih dibicarakan relevansinya hingga saat ini. Dari semula yang memiliki arti jihad, perang senjata yang pada masa awal penyebaran islam menjadi salah satu elemen penting sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa *sabilillah* adalah perang. sampai saat ini, Dimana perang senjata atas nama agama sudah sangat jarang bahkan hampir tidak ada di dapati. Para ulama pun memiliki pendapat beragam tentang dinamisasi makna untuk golongan tersebut.

---

<sup>82</sup> Ang Gunaepi. Didin hafidhuddin. *Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional*. Kasaba: journal of islamic economy, vol. 11, no. 2, 2018. h, 166-180



Badan Amil Zakat Nasional sebagai institusi zakat berperan penting dalam menentukan golongan ini karena dua hal. Pertama, sebagai lembaga zakat, yang inti dari dibentuknya untuk mengurus semua hal yang berkenaan dengan zakat. Kedua, sebagai institusi milik pemerintah yang memiliki otoritas lebih kuat dari lembaga lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat dan seharusnya menjadi acuan lembaga lembaga amil zakat tersebut. Meski dalam kenyataannya *fiisabilillah* merupakan golongan yang masih terus akan berkembang. Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ditengah sulitnya untuk mencari nafkah, apalagi masyarakat yang bekerja mengandalkan upah atau bayaran harian maupun masyarakat yang terkena PHK dari tempat kerjanya. Hal ini membuat BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah juga menyebutkan bahwa kriteria seperti *fiisabillah* yang juga diberikan bantuan ditengah pandemi COVID-19 ini. Seeperti yang disampaikan oleh subjek SN selaku staff bidang Bidang Keuangan ZIS dan SIMBA BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ibu SN mengatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 bisa di kategorikan sebagai *asnaf fakir* miskin dan *fiisabilillah* namun lebih di prioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Perkembangannya, konsep *mustahik* serta aplikasinya pada saat ini berkembang terkait dengan perubahan zaman, sehingga perlu adanya upaya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam

tetap dapat beradaptasi dengan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan kelangsungan mustahik dalam tataran aplikatif seringkali tidak menentu. Apalagi konteks zakat sendiri selama ini tidak lebih diproyeksikan sebagai lembaga karitas, yakni sebuah hubungan belas kasihan antara si kaya dengan si miskin.<sup>83</sup> Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah kewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya. Seperti berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bapak MH mengatakan bahwa Zakat harus dikeluarkan sesuai dengan takaran dan ketetapanannya, berbeda dengan infaq dan sedekah yang di keluarkan secara suka rela, dan zakat sendiri harus dibagikan sesuai dengan ke 8 *asnaf* yang sudah di tetapkan. Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan pada pengaturannya. Perkembangan penafsiran atas delapan golongan penerima zakat, selain karena perubahan zaman, juga dilatarbelakangi keyakinan para ulama dan pengkaji hukum Islam, bahwa Islam adalah agama yang ajarannya senantiasa berkesesuaian dengan setiap tempat dan waktu.<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bapak S mengatakan bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan BAZNAS untuk melakukan penanganan COVID-19 adalah mendata para *asnaf* korban yang terdampak pandemi ini

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 605

<sup>84</sup> Irfandi, dan Nurul Maisyhal, *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 2

apakah termasuk kategori *asnaf* atau tidak kalau tidak masuk kategori itu tidak bisa membantu dengan mengambil dana zakat, tetapi bisa ambil dari infaq sedekah. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemic COVID-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak COVID-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk *mustahiq*, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani COVID-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, baik muslim maupun non muslim.<sup>85</sup> Sementara itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan hal-hal terkait dengan penyaluran bantuan untuk *mustahiq* yang termasuk kedalam 8 *asnaf* dan mendistribusikan dana zakat hanya untuk 8 *asnaf* yang terkena dampak pandemi. Sehingga diluar kategori 8 *asnaf*, BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah mendistribusikan bantuan melalui dana infaq dan sedekah.

---

<sup>85</sup> Gebrina Rizki Amanda, dkk, *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No.01, 2021, h. 217

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon pandemi COVID-19 BAZNAS mempunyai kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan memberikan beberapa bantuan produktif maupun konsumtif. Bantuan konsumtif yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk paket sembako, uang tunai, masker, sabun cuci tangan, dan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*. Selain itu, bantuan produktif yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan untuk memotivasi para *mustahiq* agar meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya seperti pembagian paket modal usaha, dan pembagian bantuan gerobak.
2. Kontekstualisasi zakat dimasa pandemi dalam penanganan COVID-19 oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah harus mengacu pada acuan-acuan yang ditetapkan oleh BAZNAS RI. Zakat sebagai sesuatu yang sudah diatur dengan jelas didalam Alquran maka penanggulangan pandemi dari dana zakat untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan salurkan kepada *mustahiq* yang sesuai dengan golongan delapan *asnaf* zakat yang sudah ditentukan.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya bantuan yang diberikan lebih merata tidak hanya terpaku pada satu tempat atau satu titik wilayah pembagian bantuan.
2. Bagi *mustahiq* agar bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah dengan sebaik-baiknya.
3. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan dalam mengetahui kontekstualisasi zakat dalam penanganan COVID-19 di BAZNAS Kalteng. Di samping itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Akbar, Wahyu. Jefry Tarantang. *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. Yogyakarta: K-Media. 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2005
- Depdikbud. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Walisongo Press. 2015.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Cet. 2; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.
- Qhardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Nusa. 1996.
- Quran Tajwid*, Jakarta Timur : Maghfirah Pustaka. 2006.
- Tarantang, Jefry. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media. 2018.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi II Cet. 3; Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.

### Jurnal dan Artikel

- Alimuddin, Aris. *Kebudayaan Dan Sinkretisme Terhadap Pembentukan Ruang Serta Bentuk Rumah Tradisonal Tolotang Kabupaten Sidrap*. Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman (Losari).

- Arief Budiman, Achmad. *Inovasi dan Partisipasi Pemberdayaan Zakat (Studi atas Pemberdayaan Zakat di Badan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Weleri)*.  
Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol. 1. No.1. 2017
- Arifin, Tajul dkk., *Proteksi Diri Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hadits Shahih*.  
2020
- Darmawan, Awang dan Rina Desiana . *Zakat Dan Pemerataan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19*. Al-Azhar: Journal of Islamic Economics. Vol. 3 No. 1. 2021
- Firdaningsih dkk. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*.  
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 7, No. 2. 2019
- Gunaepi, aang. Didin hafidhuddin. Irfan syauqi beik. *Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional*. Kasaba: Journal Of Islamic Economy. vol. 11. no. 2. 2018.
- Haryanto, Dwi. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah*. 2018
- Irfandi, dan Nurul Maisyhal. *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19: Perpektif Filsafat Hukum Islam*. Vol. 5 No. 1, 2020
- Iskandar, Azwar. *Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi COVID-19*,  
(Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),  
Vol.7, No.7, 2020

- Kadir, Afifuddin dkk, *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah*, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam, Vol. 1, No. 2, 2020
- Karback, Fauzan dkk. *Peran Lazismu Jawa Timur Membentuk Masyarakat Mandiri Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*. HUMAN FALAH: Vol. 7, No. 2. 2020
- Nasution, Juliana. *Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berzakat Di Dompot Dhuafa Waspada*. Jurnal : EBIS, Vol. 4, No. 1, 2019
- Qadir, Abdul. *Konsep Pembelajaran Kontekstual Di Sekolah*. Dinamika Ilmu. Vol. 13. No. 3, 2013
- Rizki Amanda, Gebrina dkk. *Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7, No.01, 2021
- S. Bachri, Bachtiar. *Meyakini Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol. 10, No. 1, 2010
- Safitri M, Inggritia dan Nurul Huda. *Islamic Social Finance Optimization For Economic Growth (COVID 19 In Indonesia)*. Laa Maisyir, Vol. 8, No. 1, 2021
- Saputra, Hijrah. *Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak COVID-19*. Al-Ijtima`I: International Journal of Government and Social Science. Vol. 5, No. 2, 2020
- Setiawan, Iwan. *Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat*. Asy-Syariah Vol. 21, No. 1, 2019
- Susilastri, Dian. *Sinkretisme Mantra Masyarakat Aji: Sebuah Identitas Budaya*. Balai Bahasa. Vol. 9. Nomor 2. 2014



Tri Pamungkas, Benny dan Makhrus. *Peranan Organisasi Pengelola Zakat dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas*, Alhamra: Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No. 1, 2021

Zainuddin. *Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 25, No. 3, 2018

